



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG



LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dapat diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, dan tahapan penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan akademis yang menjabarkan potensi, permasalahan, serta strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang. Selain itu, Naskah Akademik ini disusun untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang dihasilkan selaras dengan karakteristik ekologis, dinamika sosial-ekonomi, kearifan lokal, serta tantangan perubahan iklim yang dihadapi Kota Magelang.

Secara substansi, RPPLH Kota Magelang memuat arahan mengenai pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan kualitas lingkungan, pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dokumen ini juga menekankan pentingnya integrasi RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya yang telah memberikan data, informasi, serta

masuk konstruktif. Untuk itu, Tim Penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami agar Naskah Akademik ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam proses perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang.

Magelang, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	I-8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	I-10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	II-1
A. Kajian Teoritis Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	II-1
1. Teori Perundang-undangan.....	II-3
2. Teori Penjenjangan Norma	II-4
3. Konsep Negara Hukum	II-6
4. Otonomi Daerah	II-7
5. Peraturan Daerah	II-9
6. Pembangunan.....	II-11
7. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang	II-14
8. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup	II-18
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	II-21
10. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia	II-23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-26
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-36
1. Kondisi Wilayah Kota Magelang	II-36
2. Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam	II-38
3. Kebencanaan	II-48

4. Kependudukan dan Kegiatannya	II-53
5. Penyakit yang Dialami oleh Masyarakat	II-55
6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II-57
7. Daya Dukung Air	II-59
8. Profil Ekoregion	II-60
9. Produk Hukum	II-64
10. Permasalahan Lingkungan Hidup	II-69
11. Target Perlindungan Lingkungan Hidup	II-94
D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	II-104
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	III-1
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	III-39
C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait	III-50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-6
C. Landasan Yuridis	IV-11
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
A. Ketentuan Umum	V-1
B. Materi Pokok yang Akan Diatur	V-6
BAB VI PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-2
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah di Kota Magelang Tahun 2024	II-37
Tabel 2.2	Proyeksi Kebutuhan Air Kota Magelang	II-60
Tabel 2.3	Luasan Klasifikasi Ekoregion di Kota Magelang	II-62
Tabel 2.4	Produk Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-64
Tabel 2.5	Timbulan Sampah Kota Magelang 2020-2024	II-70
Tabel 2.6	Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2024	II-71
Tabel 2.7	Program Kampung Iklim Kota Magelang	II-81
Tabel 2.8	Indeks Kualitas Air Kota Magelang Tahun 2024	II-84
Tabel 2.9	Data Penggunaan Lahan Kota Magelang Tahun 2024 ..	II-88
Tabel 2.10	Luasan Permukiman Kumuh Kota Magelang 2024	II-93
Tabel 2.11	Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Magelang	II-96
Tabel 2.12	IKLH Kota Magelang Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.13	Nilai Capaian IKLH Tahun 2024 Tingkat Nasional	II-104
Tabel 2.14	Nilai Target dan Capaian IKLH Tingkat Provinsi	II-104
Tabel 2.15	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Magelang	II-108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Rawan Tanah Longsor Kota Magelang.....	II-49
Gambar 2. 2 Peta Rawan Banjir Kota Magelang.....	II-51
Gambar 2. 3 Peta Rencana Penggunaan Lahan Kota Magelang	II-90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia.¹ Tanah, air, udara serta sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan adalah kebutuhan mendasar yang harus dikelola secara bijak demi kelangsungan hidup manusia. Namun, keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas menjadikan sumber daya ini rentan terhadap ancaman eksploitasi yang berlebihan. Sumber daya tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, memiliki sifat yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali sehingga penggunaannya harus penuh pertimbangan. Sementara itu, sumber daya terbarukan seperti air dan biomassa memerlukan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan supaya tetap tersedia dan bermanfaat bagi generasi mendatang.²

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti degradasi ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan bencana ekologis. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berlandaskan pada Undang-

¹ Setyowati, L. *Perubahan Iklim dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan: Perspektif Hukum Internasional*, (Jakarta: Pustaka Hijau, 2019), hlm. 85.

² Ibid.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem demi generasi sekarang dan yang akan datang.³ Selain itu, komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris tentang Perubahan Iklim, juga menunjukkan pentingnya strategi perlindungan lingkungan dalam skala global.⁴ Pembangunan lingkungan hidup oleh negara Indonesia dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia, serta menyeimbangkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan, tekanan terhadap sumber daya alam di Indonesia meningkat akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi yang pesat, dan ekspansi industri ekstraktif.⁵ Dalam skala daerah, implementasi kebijakan lingkungan seringkali mengalami kendala akibat lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan.⁶

³ Harsono, B. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No.2, 2022, hlm. 45-58.

⁴ Ibid.

⁵ Wibisono, A. *Good Environmental Governance dan Implementasi RPPLH di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hlm. 120.

⁶ BPS Kota Magelang, *Statistik Lingkungan Hidup Kota Magelang 2023*, (Magelang: BPS, 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Dengan adanya kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun rencana strategis yang mencakup aspek perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik wilayahnya. RPPLH menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola lingkungan berbasis prinsip *good environmental governance* yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, serta penegakan hukum yang tegas.⁷ RPPLH ini harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu kota di Jawa Tengah dengan potensi pertumbuhan yang dinamis, Kota Magelang dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan luas wilayah yang terbatas dan laju urbanisasi yang terus meningkat, Kota Magelang membutuhkan pendekatan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang tidak bijaksana dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, hingga krisis air bersih yang berpotensi mengganggu kesejahteraan masyarakat kota.⁸ Dalam pemenuhan pembangunan lingkungan hidup di wilayah Kota

⁷ Wibisono, A., *Good Environmental Governance dan Implementasi RPPLH di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung*, hlm. 135.

⁸ Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/ PLA.3/ 11/ 2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip: a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan; b. karakteristik ekoregion dan ekosistem; c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; d. keberlanjutan; e. keserasian dan keseimbangan; f. kerjasama antar daerah; g. kepastian hukum; h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan i. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Magelang, tentunya tetap harus berpedoman pada regulasi atau kebijakan yang ada.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya rencana pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kota Magelang, sebagai bagian dari ekosistem regional, memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai upaya strategis untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Penyusunan RPPLH di Kota Magelang memerlukan pendekatan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya akan berjalan lebih efektif tetapi juga mampu menciptakan rasa tanggung jawab bersama.⁹ Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Magelang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam penyusunan RPPLH perlu mempertimbangkan beberapa hal yang prinsipil terkait kebijakan yang sifatnya strategis maupun teknis.¹⁰ Kebijakan yang bersifat strategis itu adalah keseluruhan prinsip dalam penyusunan RPPLH,

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup*. Jakarta: KLHK.

¹⁰ Pemerintah Kota Magelang. (2023). *Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*. Magelang: Pemkot Magelang.

sedangkan yang sifatnya teknis hanya meliputi karakteristik ekoregion dan ekosistem; Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Adapun kebijakan teknis dimaksud yakni *Pertama*, karakteristik ekoregion dan ekosistem. Ekoregion Kota Magelang menjadi salah satu elemen penting dalam menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan. Pemahaman terhadap potensi dan batasan ekosistem lokal dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Selain itu, dokumen RPPLH yang disusun harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan kesinambungan antara kebijakan lingkungan dan prioritas pembangunan kota.

Kedua, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan di Kota Magelang. Telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lahan kritis.¹¹

Ketiga, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim merupakan strategi penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Kota Magelang. Telah diterapkan berbagai kebijakan, seperti peningkatan ruang terbuka hijau, efisiensi energi, serta pengelolaan air yang

¹¹ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

lebih baik untuk mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim.¹²

Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang perlu mengakomodasi setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.¹³

Dalam penyusunan Naskah Akademik, perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terkait konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang, sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan, serta dampak dari keuangan daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang

¹² Marjan Miharja SH, MH, *Gezetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hlm. 88.

¹³ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 169.

mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, Naskah Akademik ini akan menjadi acuan bagi penyusun dalam merumuskan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan keinginan dan harapan bagi setiap pihak yang terkena dampak dengan kebijakan itu. Dengan kelengkapan yang dimuat dalam Naskah Akademik ini, diharapkan setiap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah nantinya tidak mengalami tumpang tindih dan tetap sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoritis dan praktik empiris serta asas yang terkait dengan penyusunan norma di dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang ?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang akan menjadi esensi di dalam pembentukan di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan yang diwujudkan dalam setiap materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

1. Merumuskan kajian teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah di dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pengharmonisasian baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara esensi tertuang dalam konsiderans Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup yang termuat dalam materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan analisis dalam memanfaatkan, memelihara, melindungi, mengendalikan, memantau, serta mempersiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang.
2. Sebagai konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Kajian Akademik yang ada pada Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiologi merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.¹⁴

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu:

1. Pendekatan

Pada tahap pendekatan terbagi menjadi tiga jenis pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, yaitu: pendekatan dogmatik hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.141.

(Yuridis), teori hukum (konseptual), dan filsafat hukum (filosofis).¹⁵

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) berfokus pada pengkajian dan penerapan norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶
- b. Pendekatan teori hukum (konseptual) digunakan untuk mengkaji serta menerapkan teori, konsep, pandangan, dan ajaran-ajaran hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷
- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),¹⁸ bertujuan untuk menggali dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang dapat dijadikan dasar dalam proses perumusan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 78.

¹⁶ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 102.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal.200.

bahan-bahan hukum sekunder. Adapun penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹⁹ yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder, dan tersier, untuk diaplikasikan pada Naskah Akademik.

Teknik pengumpulan data juga dilakukan secara analisis kualitatif, mengolah keseluruhan data dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan

¹⁹ Kerlinger, F. N. (1973). *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.²⁰

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. **Metode Analisis Data**

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum normatif karena tidak memberikan justifikasi hukum, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena yang ada. Sementara pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang

²⁰ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

berdasar pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Teori merupakan serangkaian konsep dan proposisi yang saling berhubungan, dikembangkan melalui penelitian sistematis, dapat diuji kebenarannya, bersifat prediktif serta dapat direvisi seiring perkembangan ilmu, dan digunakan untuk menjelaskan serta memahami fenomena dalam berbagai bidang.²¹ Secara umum, teori memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

Pertama, menjelaskan (*Explanatory Function*). Teori berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai suatu fenomena dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.²²

Kedua, memprediksi (*Predictive Function*). Teori digunakan untuk memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola yang telah diamati sebelumnya.

Ketiga, mengendalikan (*Controlling Function*). Teori membantu dalam pengambilan keputusan serta penerapan strategi yang efektif untuk mengelola atau mengontrol suatu fenomena dalam berbagai bidang ilmu.²³

²¹ Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2017). *Organizational Behavior*. Essex: Pearson.

²² Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

²³ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE.

Landasan teori harus ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya sekedar eksperimen berbasis coba-coba (*trial and error*), karena teori merupakan pondasi utama dalam metode ilmiah yang memastikan validitas suatu penelitian.²⁴ Keberadaan landasan teoritis ini menjadi ciri bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data yang relevan dengan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang akan diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.²⁵ Melalui pendekatan ilmiah yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat mencapai tujuannya serta memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kota Magelang.²⁶ Pemahaman mendalam terhadap teori yang diuji tidak hanya berfungsi untuk mendukung setiap materi hukum yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa teori tidak hanya sebatas definisi, melainkan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang dan perspektif.²⁷ Oleh karena itu, dalam kajian teoritis ini, beberapa teori, konsep, dan asas akan dikemukakan sebagai justifikasi akademik atas perlunya regulasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pembahasan lebih lanjut sebagai berikut.²⁸

²⁴ Afifah, "Mengatasi Tantangan Pelayanan Publik: Analisis Inovasi Mal Pelayanan Publik Kota Magelang," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2024): 118, <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/download/2222/2512/13296>, diunduh pada tanggal 4 Maret 2025, Pukul. 14.00 WIB

²⁵ Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.

²⁶ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

²⁷ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract* (New York: Penguin Books, 1968), hlm. 55.

²⁸ Yani, A. (2024). *Konsep Kedaulatan dalam Pemikiran Jean Bodin dan Relevansinya bagi Hukum Modern*. *Jurnal Hukum dan Kedaulatan*, 12(1), 45-58. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/310/65>.

1. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan adalah cabang ilmu hukum yang membahas prinsip, proses, dan asas dalam pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan sendiri merupakan keseluruhan peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mengikat secara umum. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki ini mencakup beberapa tingkatan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan agar hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, keefektifan dan efisiensi, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain itu, beberapa teori yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Jean-Jacques Rousseau dalam Teori Kedaulatan Rakyat menyatakan bahwa hukum harus dibuat berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²⁹ Sementara itu, Jean Bodin dalam Teori Kedaulatan

²⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 45.

Negara menegaskan bahwa hukum dibuat oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakat.³⁰ Di sisi lain, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengembangkan Teori Hukum Responsif, yang menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan sosial.³¹

Agar peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif, terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan. Pertama, aspek yuridis yang memastikan hukum memiliki landasan konstitusional yang kuat. Kedua, aspek sosiologis yang menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap hukum agar dapat diterapkan dengan baik. Ketiga, aspek filosofis yang memastikan hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moral dalam masyarakat. Dengan memahami prinsip, asas, dan teori yang melandasi perundang-undangan, sistem hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma dalam hukum menjelaskan bahwa suatu norma hukum dapat diperluas cakupannya melalui interpretasi, penafsiran, atau pembentukan norma baru yang berlandaskan pada norma yang sudah ada sebelumnya. Menurut Lon L. Fuller, hukum tidak bersifat statis, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial. Oleh karena itu, norma hukum dapat diperpanjang melalui proses legislasi, yurisprudensi,

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 95.

³¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 107.

maupun kebiasaan hukum yang diterima dalam praktik.³²

Salah satu bentuk penjenjangan norma terjadi melalui analogi hukum, yaitu ketika suatu aturan yang telah ada digunakan untuk mengatur situasi yang serupa tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tetap berpijak pada prinsip keadilan.³³ Dalam sistem hukum Indonesia, penjenjangan norma juga tercermin dalam mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di mana suatu norma hukum dapat diperluas atau disesuaikan dengan kondisi aktual melalui putusan pengadilan yang mengikat.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, penjenjangan norma sering kali terjadi melalui penerbitan peraturan pelaksana yang lebih rinci berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Undang-Undang dapat diperjelas melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden agar implementasinya lebih efektif. Dengan demikian, teori perpanjangan norma berperan penting dalam menjaga relevansi hukum terhadap dinamika sosial serta memastikan bahwa hukum tetap dapat memberikan

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

³³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), hlm. 120.

keadilan dan kepastian dalam berbagai kondisi yang berkembang.³⁴

3. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Menurut A.V. Dicey, konsep negara hukum memiliki tiga elemen utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia oleh peradilan yang independen.³⁵ Sementara itu, Friedrich Julius Stahl mengembangkan konsep *Rechtsstaat*, yang menekankan bahwa negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta memastikan adanya pemisahan kekuasaan.³⁶

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Prinsip ini menandakan bahwa segala kebijakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konsep negara hukum di Indonesia juga mengadopsi prinsip keseimbangan antara *Rechtsstaat* (negara hukum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (negara hukum dalam

³⁴ Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts* (Heidelberg: Mohr Siebeck, 1878), hlm. 95.

³⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 35.

tradisi *Anglo-Saxon*), yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta adanya pengawasan terhadap kekuasaan negara.³⁷

Lebih lanjut, implementasi negara hukum di Indonesia tercermin dalam beberapa aspek, seperti adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi, prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan, serta mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, prinsip negara hukum juga menghendaki adanya demokrasi yang berlandaskan konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, negara hukum bukan hanya sekedar keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menuntut adanya praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.³⁸

4. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³⁸ Santoso, 1995. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta.

masyarakat.³⁹ Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa.⁴⁰

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas dan efektif, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya dan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan yang baik dan seimbang antara pusat dan daerah, serta antara Provinsi dan Kabupaten atau Kota.⁴¹ Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana setiap kewenangan pemerintah memiliki kewenangan keuangan yang melekat menjadi kewenangan daerah.⁴² Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan mampu mempercepat pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.⁴³

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama

³⁹ Santoso, 1995. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid

⁴² Soejanto, 1999 dalam Muthoharoh, 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*, Jakarta.

⁴³ Ibid.

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu⁴⁴:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan sumber daya daerah; dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pemerintah serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴⁵ Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.⁴⁶

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.⁴⁷ Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸ Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;⁴⁹
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan.⁵⁰ Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁵¹ dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

⁴⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁰ Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2012). *Economic Development*. Pearson Education.

⁵¹ Deliarnov. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

6. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana.⁵² Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Deliarinov, bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.⁵³

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang

⁵² Moeljarto Tjokorowinoto. (2004). *Pembangunan: Dilema dan Tantangan Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

⁵³ Smith, Adam. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

berlainan arti.⁵⁴ Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori pembangunan muncul.⁵⁵ Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.⁵⁶

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut:

- 1) *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita;⁵⁷
- 2) *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa

⁵⁴ Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2012). *Economic Development*. Pearson Education.

⁵⁵ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 45.

⁵⁶ Lewis, W.A. (1954). "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour". *The Manchester School*, 22(2), 139–191.

⁵⁷ Sen, A. (1984). *Resources, Values, and Development*. Harvard University Press.

agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;⁵⁸

- 3) *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak berserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.⁵⁹

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya *multidisciplinary*, seperti GIS, standarisasi, Amdal, hukum pasar modal dan lain-lain.⁶⁰

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *soft law* berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusifitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment*

⁵⁸ Mashud, M. (n.d.). "Sosiologi Pembangunan dan Teori Pendekatannya". *Universitas Terbuka*. (repository.ut.ac.id).

⁵⁹ Maria G. Adewusi, *Soft Law and Sustainable Development Policies*, (New York: Oxford University Press, 2020), hlm. 78.

⁶⁰ Dewi Sulistianingsih, Pujiono, Andry Setiawan, dan Arif Hidayat, "Strengthening Intellectual Property Development Based on Local Wisdom in Indonesia," *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2021)*, 2021, hlm. 1-8.

conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.⁶¹

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap *survive* dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.⁶²

7. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Teori pembangunan seimbang (*balanced growth*) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik.⁶³ Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menentukan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja

⁶¹ Paul Krugman, *The Myth of Asia's Miracle*, (New York: Foreign Affairs, 1994), hlm. 65.

⁶² Ragnar Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, (Oxford: Oxford University Press, 1953), hlm. 34.

⁶³ W. Arthur Lewis, *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*, (Manchester: Manchester School, 1954), hlm. 139.

yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.⁶⁴

Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar;
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.⁶⁵

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, di dalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.⁶⁶

⁶⁴ Albert O. Hirschman, *The Strategy of Economic Development*, (New Haven: Yale University Press, 1958), hlm. 91.

⁶⁵ Paul N. Rosenstein-Rodan, *The Big Push Theory and Its Application*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1961), hlm. 65.

⁶⁶ Ragnar Nurkse, *Balanced Growth Theory Revisited*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1955), hlm. 88.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran.⁶⁷ Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah berkembang agar lebih cepat daripada di daerah yang kaya.

Tetapi lain halnya dengan pendapat Nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini Nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran dalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.⁶⁸ Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah di produksi tadi. Dan apabila

⁶⁷ Tibor Scitovsky, *Economic Theory and Underdeveloped Countries*, (Oxford: Oxford University Press, 1964), hlm. 76.

⁶⁸ Ibid., hlm. 79.

rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalitas ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut.⁶⁹ Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (*pecunary external economics*) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.⁷⁰

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling

⁶⁹ W. Arthur Lewis, *The Theory of Economic Growth*, (London: Routledge, 1955), hlm. 162.

⁷⁰ Danusaputro, St. Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Buku I: Umum. Jakarta: Binacipta, 1985.

ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri.⁷¹ Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

8. Pengertian Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.⁷² Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*);
- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika.

⁷¹ Universitas Terbuka. *Hukum Lingkungan* (Modul 1), 2009, hlm. 1.3-1.4.

⁷² Muhammad Askin, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 14.

Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*);
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (sectoral oriented law); dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.⁷³

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan:

“Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan

⁷³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieu hygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieube shermings recht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*).⁷⁴ Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinder recht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.”⁷⁵

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Lingkungan;
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan;
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan;
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan;

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

⁷⁵ Ibid., Pasal 3.

- e. Hukum Lingkungan Internasional; dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

9. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.⁷⁶

Adapun sasaran Pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;

⁷⁶ Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dijamin dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009.

- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁷⁷

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan Pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁸ Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum

⁷⁷ Negara hukum (*rechtsstaat*) dalam konteks lingkungan hidup mengacu pada prinsip supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 112.

⁷⁸ Tunduk pada hukum lingkungan merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.

yang berlaku.⁷⁹ Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁸⁰

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk Pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi;
- b. Evaluasi;
- c. Perencanaan;
- d. Pengelolaan; dan
- e. Pemantauan.

10. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment*, UNCHE).⁸¹ Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia.⁸² Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan

⁷⁹ United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, (Stockholm: United Nations, 1972), hlm. 1-5.

⁸⁰ Ibid., hlm. 10-12.

⁸¹ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.

⁸² ASEAN, *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1985), hlm. 17.

Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*,⁸³ kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “*tripartite Agreement*” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976. telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*.⁸⁴ Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.⁸⁵

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).⁸⁶ Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat

⁸³ ASEAN, *Action Plan on Marine Environment Protection in ASEAN Region*, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1987), hlm. 6-8.

⁸⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 21-25.

⁸⁵ *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12.

⁸⁶ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 45-47.

dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982).⁸⁷ Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978- 1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.⁸⁸

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional.⁸⁹ Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu

⁸⁷ Mukhtasor, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33.

⁸⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 60.

⁸⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 78.

mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.⁹⁰

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum.⁹¹ Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan Pengelolaan lingkungan hidup.⁹²

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat penjelasan terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

⁹⁰ Ibid., hlm. 85.

⁹¹ Pemerintah Kota Magelang, *Profil Kota Magelang 2023*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2023.

⁹² Badan Pusat Statistik Kota Magelang, *Kota Magelang dalam Angka 2023*, BPS Kota Magelang, 2023.

- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Arti dari “asas kejelasan tujuan” yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas. Sementara yang dimaksud dengan “Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana, terarah, dan terukur, guna mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk oleh Kepala Daerah (Walikota) dan DPRD (Kota Magelang).

- (3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memperhatikan jenis, hierarki dan materi muatan pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yakni terciptanya lingkungan hidup yang sehat, aman, dan keberlanjutan, yang mendukung kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah yang perlu memperhatikan fungsi sosial, lingkungan, dan ekonomi secara selaras, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Sedangkan alasan yuridis adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan serta setiap pihak yang terkena dampak dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup efektif dan bermanfaat untuk melindungi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam serta mengelola

dampak lingkungan secara efektif sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

- (5) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (6) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional dengan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam perumusannya. Begitu juga dengan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusun harus memperhatikan setiap arahan dan petunjuk teknis di dalam penyusunan setiap materi muatan Peraturan Daerah dimaksud.

Selain itu, ada sembilan prinsip yang juga relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Pertama, prinsip karakteristik ekoregion dan ekosistem. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekologis spesifik setiap wilayah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan karakteristik alam dan ekosistem lokal, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dan efektif dalam menjaga kelestarian alam di setiap daerah.

Kedua, prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Prinsip ini berkaitan dengan batas kemampuan alam dalam mendukung aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan ekologis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas lingkungan,

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

Ketiga, prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk kebutuhan generasi mendatang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Keempat, prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengharuskan para pembuat kebijakan untuk bertindak dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif yang tidak terduga yang dapat merugikan masyarakat dan ekosistem.

Kelima, prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dibuat.

Keenam, prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan memastikan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan transparansi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk

memantau kebijakan yang sedang dijalankan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Ketujuh, Prinsip keterbukaan. Prinsip ini menekankan pentingnya integrasi antara berbagai sektor dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aspek lingkungan hidup terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan dan tidak berjalan terpisah dari sektor-sektor lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Kedelapan, prinsip adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prinsip ini fokus pada pengelolaan lingkungan hidup yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang sudah terjadi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di masa depan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dapat mengatasi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

Kesembilan, prinsip kearifan lokal. Prinsip ini mendorong pengakuan terhadap pengetahuan dan praktik lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat setempat secara langsung.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Wilayah Kota Magelang

Kota Magelang terletak antara 110°12'30"-110°12'52" BT (Bujur Timur) dan 7°26'18"- 7°30'9" LS (Lintang Selatan).⁹³ Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang.⁹⁴ Di sisi utara, Kota Magelang berbatasan dengan Kecamatan Secang, sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo, sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, dan sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan.⁹⁵

Kota Magelang terletak pada persilangan jalur transportasi utama di Jawa Tengah, menghubungkan antara Semarang – Magelang – Yogyakarta dan Purworejo – Magelang – Temanggung dan persimpangan jalur pariwisata lokal, regional dan nasional yaitu Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan Dataran Tinggi Dieng.⁹⁶ Letak Kota Magelang yang sangat strategis menjadikan Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah seperti yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2008-2028.⁹⁷ Menurut

⁹³ Kementerian Agraria dan Tata Ruang, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2020-2040*, Jakarta, 2020.

⁹⁴ Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Kinerja Transportasi Provinsi Jawa Tengah 2022*, Semarang, 2022.

⁹⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029*, Semarang, 2010.

⁹⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008-2028*, Jakarta, 2008.

⁹⁷ Pemerintah Kota Magelang, *Profil Sumber Daya Alam Kota Magelang*, Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung) yang mempunyai potensi pertanian, pariwisata, dan industri pertanian dengan arah kebijakan “Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”.⁹⁸

Tabel 2. 1 Luas Wilayah di Kota Magelang Tahun 2024

Kecamatan dan Kelurahan		Luas (km ²)	Persentase (%)
Kecamatan Magelang Selatan		7,14	38,47
1	Kel. Rejowinangun Selatan	0,38	2,05
2	Kel. Magersari	1,57	8,46
3	Kel. Jurangombo Utara	0,64	3,45
4	Kel. Jurangombo Selatan	2,15	11,58
5	Kel. Tidar Utara	1,09	5,87
6	Kel. Tidar Selatan	1,31	7,06
Kecamatan Magelang Tengah		5,13	27,65
1	Kel. Kemirirejo	0,87	4,69
2	Kel. Cacaban	0,86	4,63
3	Kel. Rejowinangun Utara	0,93	5,01
4	Kel. Magelang	1,24	6,68
5	Kel. Panjang	0,35	1,89
6	Kel. Gelangan	0,88	4,47
Kecamatan Magelang Utara		6,29	33,88
1	Kel. Wates	1,18	6,36
2	Kel. Potrobangsari	1,33	7,17
3	Kel. Kedungsari	1,32	7,11
4	Kel. Kramat Utara	0,99	5,33
5	Kel. Kramat Selatan	1,46	7,87
JUMLAH		18,56	100

Sumber: Kota Magelang dalam Angka (2024)

⁹⁸ Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Laporan Kondisi Sungai Progo dan Sungai Elo*, 2022.

Kota Magelang memiliki luas wilayah sebesar 18,56 km² atau sekitar 0,05% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari luas Kota Magelang secara keseluruhan, Kecamatan Magelang Selatan memiliki luas terbesar yaitu 7,14 km² (38,47%) diikuti oleh Kecamatan Magelang Utara sebesar 6,29 km² (33,88%) dan Kecamatan Magelang Tengah sebesar 5,13 km² (27,65%).

2. Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam

a. Hidrologi dan Hidrogeologi Potensi dan Ketersediaan

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan menjadi air permukaan dan air tanah.⁹⁹ Air permukaan di Kota Magelang berupa sungai, saluran irigasi dan mata air. Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Kedua sungai tersebut juga menjadi batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang.¹⁰⁰ Sedangkan potensi air tanah relatif bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan 20 meter.¹⁰¹

Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan akuifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dipompa.¹⁰² Kota Magelang juga memiliki 3 (tiga) jenis saluran irigasi yaitu saluran irigasi

⁹⁹ Sungai sebagai batas administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah.

¹⁰⁰ Badan Geologi, *Potensi Air Tanah Kota Magelang*, Kementerian ESDM, 2021.

¹⁰¹ Pengelolaan saluran irigasi teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

¹⁰² Ketergantungan Kota Magelang terhadap sumber air luar kota dijelaskan dalam *Rencana Pengelolaan Air Bersih Kota Magelang 2022-2040*.

primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier.¹⁰³

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.¹⁰⁴ Satu-satunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah.¹⁰⁵ Sumber mata air tersebut adalah:

- 1) Mata air Wulung dan Karang sebesar 71 lt/det
- 2) Mata air Kalimas I sebesar 81 lt/ det
- 3) Mata air Kalimas II sebesar 87 lt/ det
- 4) Mata air Kanoman I sebesar 74 lt/ det
- 5) Mata air Kanoman II sebesar 69 lt/ det
- 6) Mata air Tuk Pecah sebesar 102 lt/det

Secara administrasi Kota Magelang dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Progo di sebelah Barat dan Sungai Elo di sebelah Timur.¹⁰⁶ Kota Magelang selain dilewati dua sungai, juga memiliki tiga saluran irigasi yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian pangan (sawah) yang ada di Kota Magelang, yaitu saluran irigasi Kali Manggis, saluran irigasi Kali Bening dan saluran irigasi Kali Kota.¹⁰⁷ Sungai Progo dan Sungai Elo

¹⁰³ Mata Air Tuk Pecah adalah satu-satunya sumber mata air utama dalam wilayah Kota Magelang. Lihat *Studi Hidrologi Mata Air Tuk Pecah* oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, 2020.

¹⁰⁴ Peran Sungai Progo dan Sungai Elo sebagai batas administrasi diatur dalam RTRW Kota Magelang 2022-2040.

¹⁰⁵ Saluran irigasi Kali Manggis, Kali Bening, dan Kali Kota merupakan bagian dari sistem irigasi pertanian Kota Magelang. Lihat Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 Tahun 2021 tentang Irigasi.

¹⁰⁶ Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Dokumen Pengelolaan Sungai Progo dan Elo*, 2023.

¹⁰⁷ Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, *Profil Sungai Progo*, 2022.

merupakan sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.¹⁰⁸ Sungai Progo memiliki daerah aliran seluas 2.380 Km² dengan panjang sungai 95,42 Km.¹⁰⁹ Sungai Progo melintas dari bagian tengah Jawa Tengah yang berhulu di Gunung Sindoro (dekat Kabupaten Temanggung) dan melewati Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹⁰ Sumber air Sungai Progo selain dari hulu utama yaitu Gunung Sindoro juga bersumber dari Gunung Merapi, Gunung Menoreh, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing.¹¹¹ Sementara Sungai Elo merupakan salah satu Sub DAS dari Sungai Progo.¹¹²

Kota Magelang mempunyai 3 (tiga) saluran irigasi yaitu:

- 1) saluran irigasi primer yang terdiri dari saluran irigasi Kali Bening dan saluran irigasi Progomanggis (Kali Manggis);
- 2) saluran irigasi sekunder, yang terdiri dari Saluran Kali Kota, dan;
- 3) saluran irigasi tersier, yaitu saluran-saluran kecil yang berada di sawah yang meliputi Kali Gandekan, Kali Ngaran, dan Kali Kedali.

¹⁰⁸ Sungai Progo melintasi Provinsi Jawa Tengah dan DIY dengan wilayah DAS utama. Lihat: Kementerian PUPR, *Laporan Pengelolaan DAS Progo*, 2021.

¹⁰⁹ Kontribusi gunung-gunung dalam pasokan air Sungai Progo dikaji dalam *Kajian Hidrologi DAS Progo* oleh LIPI, 2019.

¹¹⁰ Sungai Elo merupakan Sub DAS Progo yang berperan dalam pasokan air. Lihat: *Laporan Ekologi Sungai Elo* oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup, 2020.

¹¹¹ Pemerintah Kota Magelang, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2022-2040*.

¹¹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, *Analisis Kawasan Budidaya Kota Magelang*, 2023.

b. Lahan dan Hutan Potensi dan Ketersediaan

Kota Magelang menurut pola ruangnya terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tata Ruang Kota Magelang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut RTRW Kota Magelang), lebih mempertajam potensi pengembangan wilayah internal serta mendukung pengembangan wilayah secara eksternal. Penajaman potensi tersebut tergambarkan pada struktur ruang dan pola ruang, serta penajaman fungsi pada masing-masing Bagian Wilayah Perencanaan (BWP).

Rencana pola ruang Kota Magelang melalui Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi dua yaitu rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Perincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1) **Kawasan Lindung**

Kawasan lindung terdiri dari 4 (empat) kawasan peruntukan yaitu Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Cagar Budaya.

i. **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektare) meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Elo dan sempadan Sungai Progo. Kawasan sempadan irigasi meliputi sempadan saluran Kali Manggis, sempadan Kali Bening, sempadan Saluran Kota, sempadan Saluran Ngaran, sempadan Saluran Gandekan, dan sempadan Saluran Kedali. Kawasan Sempadan jalur kereta api yang dimaksud yaitu sempadan jaringan KA antar kota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

ii. **Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)**

Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang kita tempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau. RTH Kota direncanakan mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah dengan proporsi yaitu RTH publik dengan

total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektar), yang direncanakan meliputi Kebun Raya Gunung Tidar, RTH publik Taman, dan RTH publik fungsi tertentu sedangkan RTH privat dengan luas paling rendah sebesar 185 ha (seratus delapan puluh lima hektar), yang meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

iii. **Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) dan Sempadan Mata Air. Kawasan CAT, Kawasan CAT meliputi CAT Magelang Temanggung. Sempadan Mata Air, Kawasan sempadan mata air yaitu sempadan mata air Tuk Pecah dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektar).

iv. **Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan cagar budaya menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 yaitu Rumah Sakit Soedjono, Menara Air Kota Magelang, Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kelenteng Liong Hok Bio, eks-Karesidenan Kedu, Kepolisian Resor Magelang Kota, Museum Badan Pemeriksa Keuangan, Plengkung, Pondok Sriti, Wisma Diponegoro, Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang, Museum Jend. Sudirman, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang, Pasturan St. Ignatius, Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa, Komando Distrik Militer Magelang, Gereja St. Ignatius, Gereja Kristen Jawa Magelang, Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, eks-Kepolisian Wilayah Kedu, Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Petilasan Mantyasih, dan Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peninjauan kembali pada Perda RTRW Kota Magelang yang dilaksanakan tahun 2020 tercatat total luas kawasan lindung Kota Magelang sebesar 153,605 Ha dengan proporsi sebagaimana. Luas ini mencapai 18,29% jika dibandingkan dengan total luas wilayah Kota Magelang (1856 Ha).

2) **Kawasan Budidaya**

Luas total Kawasan Budidaya di Kota Magelang sebesar 1.650,03 Ha atau 88,90% dari luas wilayah Kota Magelang saat ini.¹¹³ Persentase kawasan budidaya terbesar berupa kawasan perumahan (53,44%) dan kawasan perdagangan dan jasa (16,04%).¹¹⁴ Untuk struktur ruang lainnya di Kota Magelang yaitu jalan seluas 28,64 Ha dan sungai seluas 22,39 Ha.¹¹⁵ Pola ruang untuk kawasan

¹¹³ Dinas Pekerjaan Umum Kota Magelang, *Laporan Infrastruktur Kota Magelang*, 2023.

¹¹⁴ RTRW Kota Magelang 2022-2040 menetapkan peruntukan lahan untuk perumahan.

¹¹⁵ Kawasan perdagangan dan jasa sebagai pusat ekonomi Kota Magelang dijelaskan dalam *Master Plan Ekonomi Kota Magelang*, 2021.

budidaya Kota Magelang yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) rumpun kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman mencakup:

- a) Kawasan Perumahan yang meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 881 ha (delapan ratus delapan puluh satu hektar);¹¹⁶
- b) Kawasan Perdagangan dan Jasa, yang memiliki luas kurang lebih 264 ha (dua ratus enam puluh empat hektar);¹¹⁷
- c) Kawasan Perkantoran, yang meliputi kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 42 ha (empat puluh dua hektar);¹¹⁸
- d) Kawasan Sektor Informal, Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau kawasan khusus bagi Pedagang Kaki Lima, yaitu:
 - Lokasi Binaan Armada Real Estate;
 - Lokasi Binaan Kauman Barat;
 - Lokasi Binaan Lembah Tidar;
 - Lokasi Binaan Sigaluh;
 - Lokasi Binaan Sejuta Bunga;
 - Lokasi Binaan Kalingga;
 - Lokasi Binaan Sriwijaya;

¹¹⁶ Keberadaan kantor pemerintahan dan swasta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2021.

¹¹⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. *Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023*. Dapat diakses melalui:
https://dlh.magelangkota.go.id/download/sekretariat/Renja_2023_-_DLH.pdf

¹¹⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

- Lokasi Binaan Rejomulyo;
 - Lokasi Binaan Jenggolo;
 - Lokasi Binaan Pajajaran;
 - Lokasi Binaan Daha;
 - Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;
 - Lokasi Jendralan;
 - Lokasi Binaan Alibasah Sentot;
 - Lokasi Binaan tuin Van Java;
 - Lokasi Binaan Badaan;
 - Lokasi Binaan Kapten S Parman;
 - Lokasi Binaan Kartika Sari;
 - Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- e) Kawasan Pendidikan, dengan luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektar);
- f) Kawasan Transportasi, dengan luas kurang lebih 4 ha (empat hektare);
- g) Kawasan Kesehatan, dengan luas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektar);
- h) Kawasan Peribadatan, dengan luas kurang lebih 9 ha (sembilan hektare); dan Kawasan Olahraga, meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya dengan luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektar);
- i) Kawasan Peruntukan Industri, meliputi (1) sentra industri kecil dan menengah, dan (2) perusahaan industri. Sentra industri kecil dan

menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang dan perusahaan industri dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang.

- j) Kawasan Pariwisata, yang terdiri dari Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan luas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektar).
- k) Kawasan Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas kurang lebih 63 ha (enam puluh tiga hektare).
- l) Kawasan Perikanan, meliputi perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar).
- m) Kawasan Hutan Rakyat, memiliki luas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektar).
- n) Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yang memiliki luas kurang lebih 147 ha (seratus empat puluh tujuh hektar) yang terdiri dari Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.

3. Kebencanaan

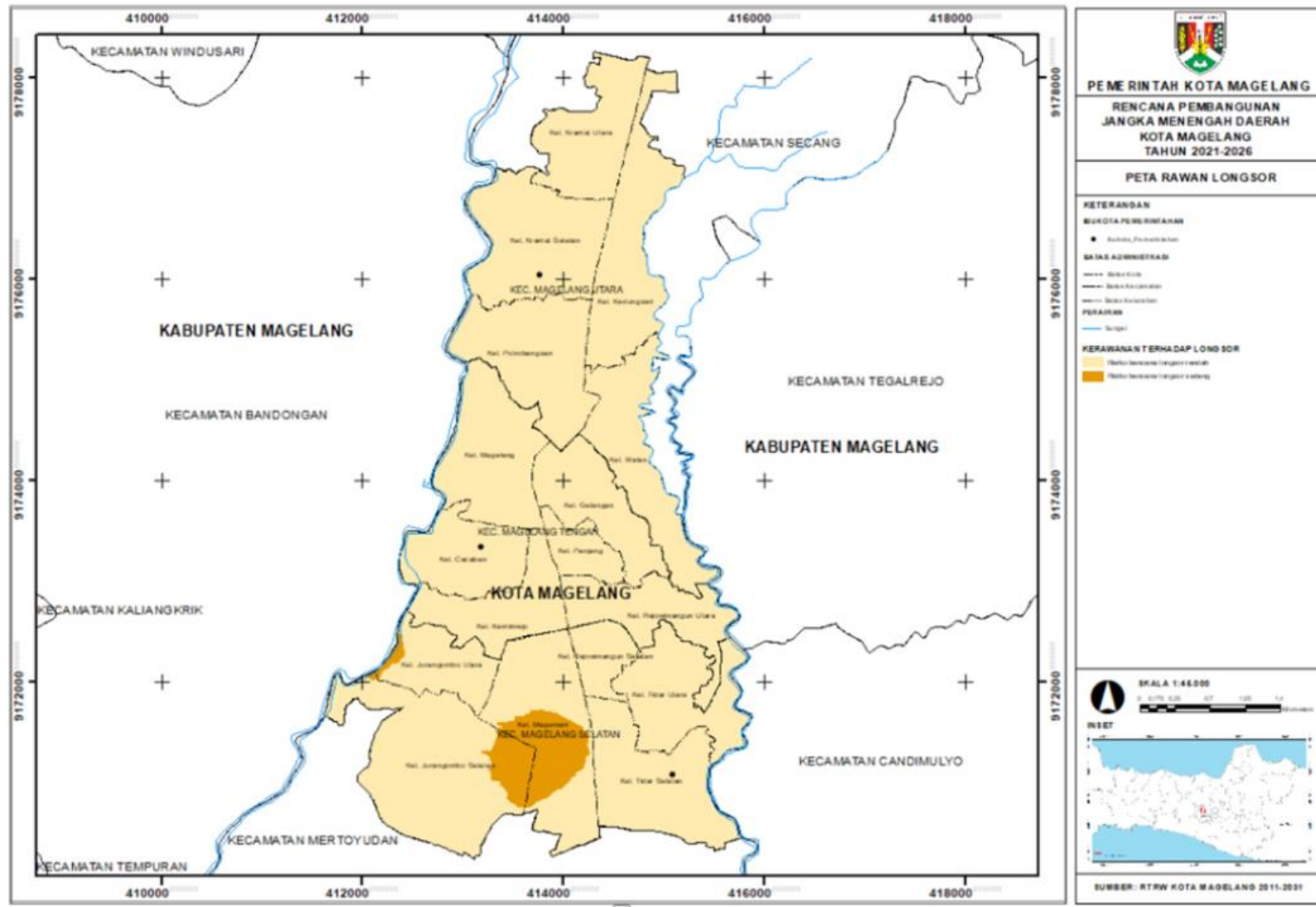
a. Tanah Longsor

Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo. Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Ancaman terjadinya tanah longsor ini menjadi perhatian penting dalam upaya mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang wilayah. Untuk itu, diperlukan pemetaan wilayah rawan bencana guna memberikan informasi yang akurat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.

Berikut ini disajikan Peta Rawan Bencana Tanah Longsor di wilayah Kota Magelang sebagai bentuk visualisasi tingkat kerentanan berdasarkan wilayah administratif:

Gambar 2. 1 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang



Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

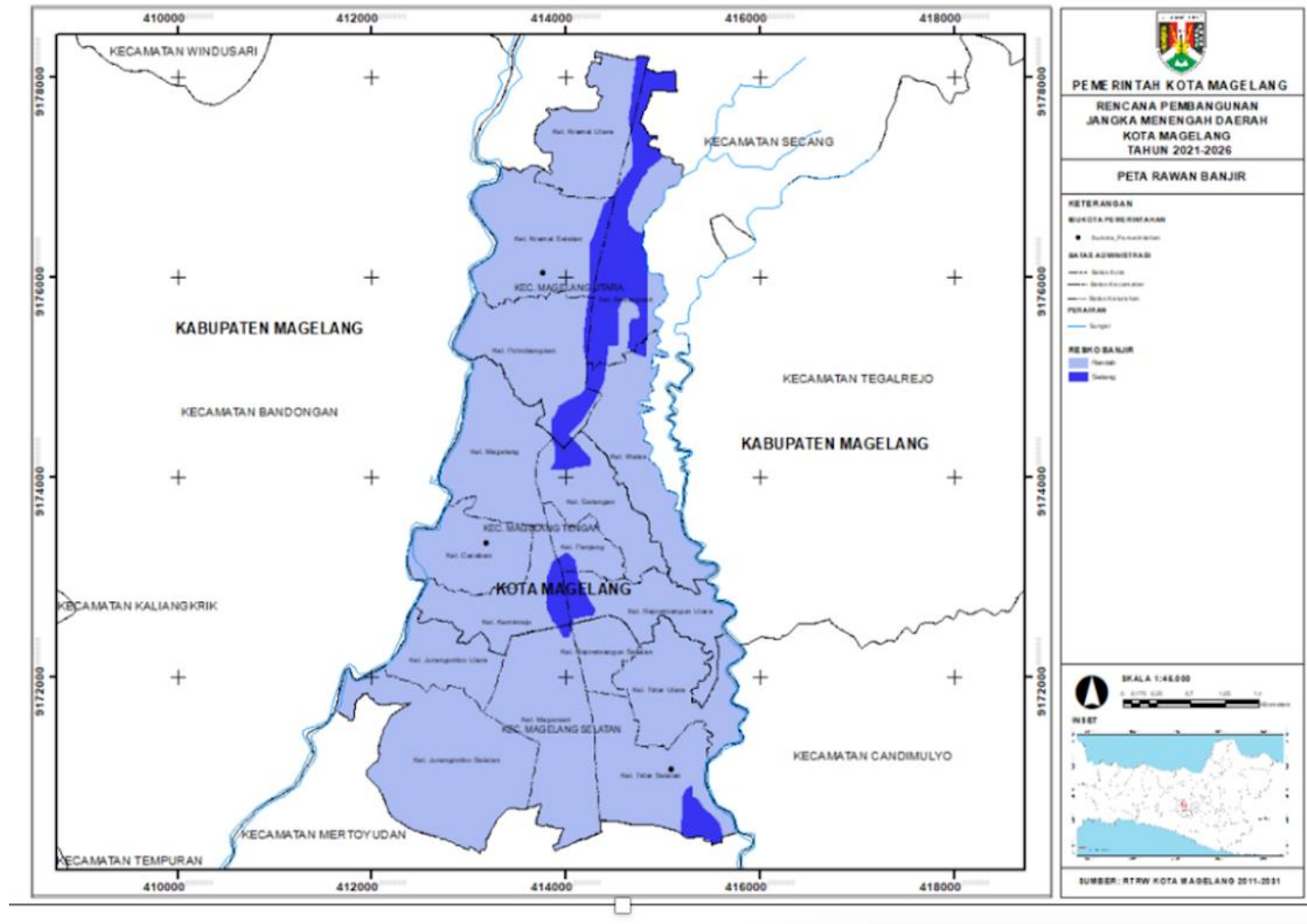
b. Banjir

Pada saat musim hujan Kota Magelang juga memiliki resiko terjadi banjir genangan di wilayah perkotaan yang disebabkan oleh infrastruktur drainase lingkungan yang mengalami pendangkalan sehingga tidak dapat menampung volume air yang cukup tinggi. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsari, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

Sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana banjir, pemetaan wilayah rawan banjir menjadi sangat penting untuk mendukung perencanaan penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan secara terpadu. Peta ini menyajikan informasi spasial mengenai lokasi-lokasi dengan tingkat kerawanan banjir yang bervariasi, sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya mitigasi risiko dan penyusunan strategi adaptasi berbasis wilayah.

Berikut ini disajikan Peta Rawan Bencana Banjir di wilayah Kota Magelang sebagai bentuk identifikasi kawasan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kejadian banjir genangan maupun banjir kiriman:

Gambar 2. 2 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang



Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

c. Kebakaran

Selain 2 jenis potensi bencana di atas, potensi bencana kebakaran juga beresiko terjadi pada kawasan permukiman di Kota Magelang dengan kepadatan tinggi dengan akses jalan yang sempit dengan lebar kurang dari 6 meter. Daerah yang termasuk dalam wilayah dengan rawan bencana kebakaran diantaranya Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan.

Pemukiman padat dapat mengakibatkan rentan terjadinya bencana kebakaran. Kelurahan di Kota Magelang yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsari, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Banyaknya pemukiman padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran.

Pada tahun 2023 terjadi 16 (enam belas) bencana kebakaran rumah yang menimpa rumah warga di beberapa lokasi padat penduduk di wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, dan Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah kerugian jutaan rupiah. Bencana kebakaran dapat menyebabkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa, kerusakan pada bangunan yang berada di sekitarnya dan menimbulkan trauma pada korban kebakaran.

Untuk mengantisipasi bencana kebakaran, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan kebijakan peningkatan manajemen penanganan bencana kebakaran, peningkatan kapasitas personil di unit pemadam kebakaran, dan peningkatan kualitas mobil pemadam kebakaran. Manajemen penanganan bencana kebakaran Di Kota Magelang diatur melalui Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Di Kota Magelang.

4. Kependudukan dan Kegiatannya

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Magelang pada adalah 128.646 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,30% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 128.264 jiwa, Jumlah penduduk Kota Magelang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024 sebanyak 128.646 jiwa yang terdiri atas 63.489 jiwa penduduk laki-laki dan 65.157 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk 0,30% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 128.264 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembangunan daerah, baik permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan

lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik.

Permasalahan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar bisa disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan laten baik di level nasional maupun daerah. Secara umum, kemiskinan di Kota Magelang pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan tahun 2023. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 7.250 orang (5,94 persen) berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin 2023 yang tercatat sebesar 7.450 orang (6,11 persen). Angka kemiskinan Kota Magelang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan statistik Provinsi Jawa Tengah, sebesar 10,47 persen per Maret 2024.

BPS Provinsi Jawa Tengah dari hasil Susenas menyatakan bahwa pada tahun 2024 sebesar 89,42% rumah tangga di Kota Magelang telah memiliki fasilitas buang air besar milik sendiri, 7,8% menggunakan fasilitas buang air bersama bersama rumah tangga tertentu dan 2,31% menggunakan MCK umum/MCK Komunal. Dari informasi dimaksud sejumlah 99,1% rumah tangga telah menggunakan jenis kloset leher angsa sebagai tempat buang air besar. Sarana fasilitas buang air besar ini sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, di Kota Magelang pada tahun 2024, hasil Susenas BPS menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah 12,82%

rumah tangga yang membuang tinja ke kolam/sawah/sungai. Sementara itu rumah tangga yang membuang tinja ke IPAL sebesar 3,29% dan melalui tangki septik sebesar 83,89%.

5. Penyakit yang Dialami oleh Masyarakat

Kota Magelang menghadapi beberapa permasalahan lingkungan yang memicu berbagai penyakit di kalangan warganya. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan penyakit di Kota Magelang yaitu polusi udara yang meningkat, terutama akibat emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Pencemaran udara ini mengandung partikel-partikel berbahaya seperti debu, asap kendaraan, dan gas beracun yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Masyarakat yang terpapar polusi udara berisiko tinggi karena penyakit pernapasan seperti asma, bronchitis kronis, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak dan lansia lebih rentan terhadap dampak buruk ini karena sistem pernapasan mereka lebih sensitif terhadap polutan.

Pencemaran air di Kota Magelang juga menjadi masalah besar yang berhubungan langsung dengan kesehatan Masyarakat. Limbah domestik dan industri yang dikelola dengan baik mencemari sungai dan sumber air bersih. Air yang tercemar mengandung pathogen seperti bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, dan hepatitis A. Selain itu, adanya penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam sektor pertanian dapat mencemari sumber air dengan bahan kimia berbahaya, yang meningkatkan risiko keracunan dan gangguan

sistem pencernaan bagi penduduk yang mengkonsumsi air tersebut.

Meningkatnya volume sampah di Kota Magelang, terutama pada daerah pemukiman padat penduduk, memperburuk kondisi lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menumpuk di mana-mana serta menciptakan tempat berkembangbiaknya vector penyakit seperti nyamuk dan tikus. Nyamuk tersebut akan membawa penyakit demam berdarah dan malaria. Selain itu, sampah organik yang membusuk juga menghasilkan gas beracun seperti metana yang dapat merusak kualitas udara dan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.

Selanjutnya terkait dengan banyaknya kawasan kumuh di Kota Magelang memiliki akses sanitasi yang buruk, serta rumah-rumah yang tidak layak huni. Di kawasan-kawasan ini, masyarakat sering kali harus menghadapi masalah buang air besar sembarangan (BABS), yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit menular, seperti diare, kolera, dan tifus. Kurangnya sistem drainase yang memadai juga menyebabkan genangan air yang menjadi sarang bagi berbagai penyakit tropis yang ditularkan oleh vektor, seperti demam berdarah dan chikungunya.

Adapun Kerusakan ekosistem, seperti deforestasi dan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau industri, memperburuk kualitas lingkungan dan berdampak pada kesehatan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dalam pertanian menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya di tanah dan air, yang dapat

mencemari makanan yang dikonsumsi oleh warga, serta merusak ekosistem alami yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pencemaran tanah yang parah ini juga dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan dan keracunan pada masyarakat yang terpapar.

Secara keseluruhan, permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Magelang tidak hanya mengancam kelestarian alam, tetapi juga kesehatan masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti pengelolaan sampah yang lebih efektif, pengendalian emisi kendaraan, serta peningkatan akses sanitasi dan kebersihan lingkungan, sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit-penyakit yang dapat muncul akibat kerusakan lingkungan ini.

6. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Segala aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan haruslah dilakukan secara lestari dan berada dalam daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal ini bertujuan agar tidak memberikan dampak yang merusak dan mengganggu keberlanjutan fungsi dari ekosistem sebagai pendukung pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Identifikasi ekoregion Kota Magelang telah memberikan gambaran besar peranan jasa lingkungan hidup yang ada di tiap wilayah administrasi. Hasil kajian ini dijadikan pertimbangan oleh pakar dalam melakukan penilaian jasa lingkungan hidup. Proses identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup Kota

Magelang dilanjutkan dengan cara menentukan skor dan bobot terhadap parameter bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutup lahan.

Kuantifikasi skor dan bobot tidak dapat dilakukan terhadap deliniasi ekoregion karena perubahan vegetasi alami sangat bergantung pada perubahan kondisi bentang alam. Di lain sisi, kegiatan manusia di atas permukaan bumi yang direpresentasikan dalam bentuk penutup lahan memberikan pengaruh terbesar pada perubahan bentang alam dan vegetasi alami. Oleh karena itu, masing-masing parameter ini memiliki proporsi bobot yang saling mempengaruhi terhadap tiap jasa lingkungan hidup yang dinilai. Sedangkan skor mencerminkan bagaimana besaran pengaruh tiap tipologi dari parameter membentuk sebuah fungsi lingkungan, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai jasa lingkungan hidup.

Pemberian skor dan bobot melibatkan pakar geomatika dengan ragam latar belakang informasi mengenai fungsi bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutup lahan. Rumusan Simple Additive Weighting merupakan metode yang paling sederhana dan mudah untuk mengkonversikan tiap parameter menjadi satu nilai Indeks Jasa Lingkungan Hidup yang kemudian diklasifikasikan menjadi kategori “sangat rendah” hingga “sangat tinggi” untuk merepresentasikan suatu kinerja jasa. Penilaian skor dan bobot yang dilakukan oleh KLHK beserta pakar di tingkat nasional telah dijadikan rujukan untuk menimbang rentang nilai

matematis pada informasi tipologi parameter yang lebih detail.

Kinerja diklasifikasikan secara kualitatif menjadi tiga kategori “menurun”, “tetap”, atau “meningkat”. Menurun artinya kinerja suatu jasa lingkungan hidup mengalami penurunan akibat perubahan pemanfaatan lahan. Tetap, mengindikasikan tidak adanya perubahan kinerja yang terjadi. Sedangkan, meningkat mencirikan adanya perbaikan ekosistem di wilayah tersebut sehingga kinerja jasa lingkungan hidupnya mengalami peningkatan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa wilayah Kota Magelang selalu berkaitan dengan permasalahan:

- a. Tingginya pencemaran air;
- b. Meningkatnya pencemaran udara;
- c. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3;
- e. Terjadinya kerusakan tanah/lahan; dan
- f. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

7. Daya Dukung Air

Berdasarkan data dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, hasil perhitungan total kebutuhan air di Kota Magelang tahun 2022 adalah sebesar 12.996.751 m³/tahun. Potensi sumber daya air di Kota Magelang tahun 2022 adalah 5.364.021 m³/tahun ditambah 4.539.992 m³/tahun (asumsi bahwa potensi air permukaan mencukupi semua kebutuhan sawah untuk

irigasi). Sehingga total Potensi Sumber Air (PSA) di Kota Magelang adalah 9.904.013 m³/tahun, sedangkan Kebutuhan Air (KA) adalah 12.996.751 m³/tahun sehingga Daya Dukung Air terhitung adalah 0,762 atau kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya dukung air di Kota Magelang telah terlampaui atau defisit air. Berikutnya jika melihat proyeksi daya dukung air pada tahun 2045, kondisi defisit air di Kota Magelang akan lebih buruk dengan skor nilai DDA sebesar 0,7657 dengan Kebutuhan Air (KA) 12.934.018 m³/tahun. (Bappeda Kota Magelang, <http://bappeda.magelangkota.go.id>, Tahun 2024).

Tabel 2. 2 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Magelang

Uraian	Satuan	2023	2025	2030	2035	2037	2040	2045
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	100.259	103.260	110.892	118.711	121.892	124.046	124.757
Cakupan Pelayanan	%	82	84	89	94	96	100	100
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	174,06	179,27	192,52	206,10	211,62	215,36	216,59
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	34,81	35,85	38,50	41,22	42,32	43,07	43,32
Total Kebutuhan Air	Lt/dt	208,87	215,13	231,03	247,31	253,94	258,43	259,91
Kebutuhan Air Maksimum (1,1 QR)	Lt/dt	367,62	380,09	412,96	451,60	466,49	476,16	471,74
Kapasitas Produksi PDAM	Lt/dt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Kekurangan/kelebihan Kapasitas Produksi PDAM	Lt/dt	582,38	569,01	537,04	498,40	483,51	473,84	478,26

Sumber: Dokumen RISPAM Kota Magelang Tahun 2022, RPJPD Tahun 2024

8. Profil Ekoregion

Kota Magelang yang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah dan berada di Pulau Jawa memiliki karakteristik ekoregion seperti pada daerah lain yang berada di Pulau Jawa. Berdasarkan peta ekoregion Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa skala 1:250.000, Kota Magelang terbentuk berdasarkan asal

proses vulkanik (gunungapi). Kota Magelang tersusun dari dua jenis satuan ekoregion atau bentang lahan yaitu kaki gunungapi (V2) dan dataran kaki gunungapi (V3). Satuan ekoregion dataran kaki gunungapi secara genetika, material penyusun umumnya berasal dari hasil erupsi gunung api berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi (pemilahan) yang baik, dengan proses pengendapan dibantu oleh aktivitas aliran sungai atau material jatuhan (*airborne deposit*). Potensi sumberdaya mineral yang mungkin dijumpai berupa bahan galian golongan C, seperti: pasir, kerikil, hingga kerakal.

Topografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Ekoregion ini terbentuk sebagai hasil proses erupsi (letusan) gunung api yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran sungai (*fluvial*), yang membentuk struktur berlapis horizontal dan tersortasi baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, dan semakin ke atas semakin halus), atau oleh aktivitas angin dan gravitatif yang berupa endapan material jatuhan (*airborne deposit*).

Material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal, merupakan komposisi material yang mampu melakukan air dengan baik (permeabilitas tinggi), sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Dukungan morfologi datar hingga cekung, menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan atau ketersediaan air tanah sangat potensial, sehingga

membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Di samping itu, pada tekuk-tekuk lereng vulkanik di atasnya merupakan lokasi pemunculan mata air yang disebut sebagai sabuk mata air (*spring belt*), menjadikan satuan ini sebagai potensial sebagai sumber air bersih.

Karena kedudukannya relatif pada kaki dan dataran kaki gunungapi, maka sungai-sungai di Kota Magelang akan mengalir searah dengan kemiringan lereng dan relatif saling sejajar, sehingga membentuk pola aliran semi paralel hingga paralel, dengan debit aliran bervariasi mengikuti kondisi aliran mata air di bagian hulunya sebagai input. Aliran sungai bersifat mengalir sepanjang tahun (*perennial*) dengan debit aliran relatif besar dan fluktuasi tahunan kecil, karena mendapat input dari air hujan dan aliran mata air yang masuk ke dalam badan atau lembah sungai (*effluent*).

Satuan ekoregion lainnya yaitu perbukitan vulkanik Jawa atau kaki gunungapi. Satuan ini bermorfologi berbukit dengan lereng miring hingga agak curam dengan kemiringan $>16\%$ dan amplitudo relief 0-300 m. Terbentuk oleh proses vulkanik (gunungapi), tersusun atas batuan beku, dengan iklim pada umumnya basah ($CH \geq 2.500$ mm/tahun).

Tabel 2. 3 Luasan Klasifikasi Ekoregion di Kota Magelang

Ekoregion	Luas(Ha)	Persentase (%)
Dataran Vulkanik Bermaterial Piroklastik	1659,95	89,50
Dataran Vulkanik Berombak-Bergelombang Bermaterial Piroklastik	141,36	7,62

Ekoregion	Luas(Ha)	Persentase (%)
Perbukitan Kerucut Vulkanik Bermaterial Campuran Batuan Beku Luar dan Piroklastik	53,37	2,88
Total	1854,68	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang (2023)

Dataran vulkanik bermaterial piroklastik menempati sebagian besar wilayah Kota Magelang, yaitu 1.659,96 Ha atau sekitar 89,5 %. Dataran vulkanik ini mempunyai relief datar dan pada umumnya berada pada lereng kaki kerucut vulkanik dan tersusun atas material piroklastik. Aliran lahar merupakan proses yang membentuk bentuk lahan ini.

Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik menempati 141,36 Ha atau 7,62 % dari wilayah Kota Magelang. Dataran vulkanik ini mempunyai relief berombak hingga bergelombang, pada umumnya berada pada lereng kaki kerucut vulkanik dan tersusun atas material piroklastik. Aliran lahar merupakan proses yang membentuk bentuklahan ini dan proses denudasi telah bekerja cukup lama sehingga relief yang semula datar, saat ini menjadi berombak hingga bergelombang serta banyak lembah-lembah sungai yang melintas.

Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik merupakan ekoregion yang menempati Bukit Tidar di Kota Magelang. Luasannya yaitu 53,37 Ha atau 2,88% dari luas wilayah Kota Magelang. Bentuklahan atau ekoregion ini adalah berupa kerucut vulkanik yang mempunyai relief perbukitan dan lereng bervariasi dari sangat miring

hingga agak miring dan landai. Bentuk lahan ini sebagian besar tersusun atas perselingan antara batuan beku luar (dari aliran lava) dan piroklastik (dari jatuhnya dan aliran lahar) yang keduanya dihasilkan dari awal aktivitas gunungapi hingga aktivitasnya yang terakhir.

9. Produk Hukum

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Magelang juga telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan hukum menuju tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik. Sebanyak 24 arahan hukum lingkungan hidup yang terbagi Dari Beberapa Jenis Produk Hukum Yaitu Peraturan Daerah, Surat Keputusan Walikota, Peraturan Walikota, Surat Edaran Walikota. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai jenis produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang.

Tabel 2. 4 Produk Hukum yang Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang Tahun 2024

No	Jenis Hukum Bidang LH	Nomor dan Tahun	Tentang
PERATURAN DAERAH			
1	Peraturan Daerah	No. 9 Tahun 2006	Pengendalian Lingkungan Hidup
2	Peraturan Daerah	No.7 Tahun 2006	Pengelolaan Kebersihan
3	Peraturan Daerah	No. 17 Tanggal 30 Desember 2011	Retribusi Jasa Umum
4	Peraturan Daerah	No.4 Tanggal 6 Februari 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

No	Jenis Hukum Bidang LH	Nomor dan Tahun	Tentang
5	Peraturan Daerah	No. 16 Tanggal 27 Desember 2012	Pelayanan Penyedotan Kakus
6	Peraturan Daerah	No.10 Tahun 2013	Pengelolaan Sampah
7	Peraturan Daerah	No.1 Tahun 2014	Ruang Terbuka Hijau
8	Peraturan Daerah	No. 10 Tahun 2015	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9	Peraturan Daerah	No. 11 Tahun 2017	Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan
10	Peraturan Daerah	No. 5 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018	Inovasi Daerah
11	Peraturan Daerah	No. 9 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PERATURAN WALIKOTA/ KEPUTUSAN/SURAT WALIKOTA			
12	Peraturan Walikota	No.3 Tahun 2017	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

No	Jenis Hukum Bidang LH	Nomor dan Tahun	Tentang
13	Peraturan Walikota	No. 27 Tahun 2017	Pemutihan Izin Penggunaan Tanah Makam dan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan pada Taman Pemakaman Umum Giriloyo Kota Magelang
14	Peraturan Walikota	No. 55 Tahun 2018	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah
15	Peraturan Walikota	No. 17 Tahun 2019	Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
16	Peraturan Walikota	No. 30 Tahun 2019	Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan

No	Jenis Hukum Bidang LH	Nomor dan Tahun	Tentang
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018
17	Peraturan Walikota	No. 67 Tahun 2019	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pengelolaan Sampah
18	Peraturan Walikota	No.68 Tahun 2019	UPT Kebun Raya Gunung Tidar
19	Peraturan Walikota	No.3 Tahun 2020	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
20	Peraturan Walikota	No.3 Tahun 2020	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
21	Peraturan Walikota	No.77 Tahun 2021	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan

No	Jenis Hukum Bidang LH	Nomor dan Tahun	Tentang
			Hidup Kota Magelang
22	Peraturan Walikota	No. 61 Tahun 2022	Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik
23	Surat Keputusan Walikota	No. 42 Tahun 2008	Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3
24	Surat Walikota	No.43 Tahun 2008	Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
	Surat Walikota	No.51 Tahun 2009	Pedoman dan Tata Cara Pengajuan UKL-UPL
	Surat Walikota	No.61 Tahun 2016	Izin Lingkungan
	Surat Walikota	No. 660.2/185/121/2019	Kegiatan Pengurangan Sampah Tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala OPD dan Direktur PD beserta Camat dan Lurah Magelang

Sumber: Analisa Penulis (2024)

10. Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang mencerminkan tantangan nyata yang harus segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan wilayah dan kualitas hidup Masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian lingkungan, **terdapat 4 isu utama** yang menjadi fokus perhatian yaitu **peningkatan timbunan sampah, penurunan kualitas air, keberadaan permukiman kumuh, serta keterbatasan ruang terbuka hijau**. Keempat isu ini saling berkaitan dan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekologis dan sosial di wilayah kota. Oleh karena itu, upaya penanganan secara terpadu dan berkelanjutan menjadi hal yang mendesak dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat, layak, dan berwawasan masa depan.

Kota Magelang mengalami peningkatan jumlah timbunan sampah, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi. Peningkatan timbunan sampah ini tidak diikuti dengan sistem pengelolaan yang memadai, menyebabkan pengelolaan sampah di Kota Magelang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah, infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas, dan keterbatasan anggaran.

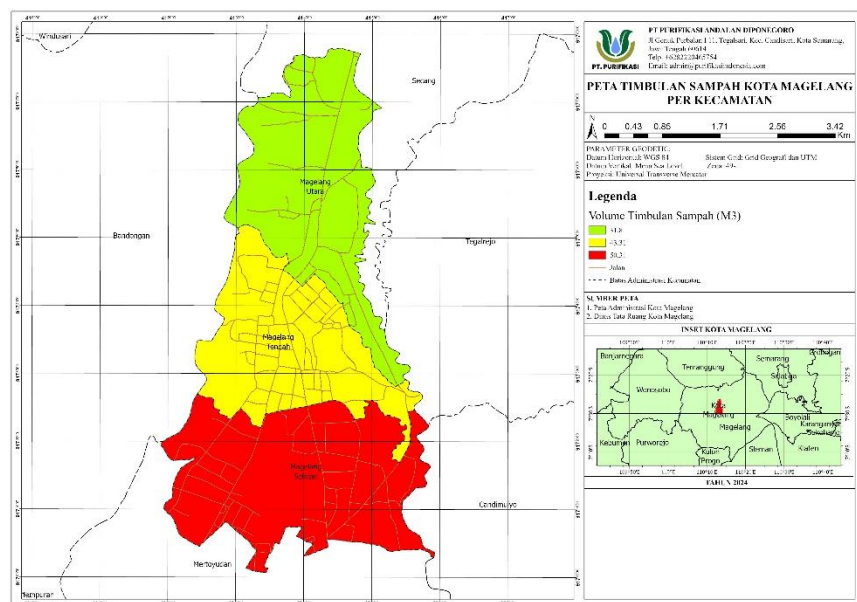
Data jumlah timbunan sampah Kota Magelang yang menunjukkan adanya peningkatan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 5 Timbunan Sampah Kota Magelang
2020-2024**

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/Tahun)
2020	32709,11
2021	29447,93
2022	29384,62
2023	29400,33
2024	29515,10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

Peningkatan jumlah timbunan sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan berdampak negatif terhadap sanitasi, menyebabkan masalah kesehatan bagi Masyarakat, seperti penyakit saluran pernapasan akibat pencemaran udara yang berasal dari pembakaran sampah. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari badan air, yang memperburuk kualitas air tanah dan sungai di sekitar kota.



Gambar 2. 3 Peta Timbunan Sampah Kota Magelang

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mengimplementasikan

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah, yang mengacu pada kebijakan nasional. Beberapa program yang dijalankan termasuk

- **Pengurangan Sampah:** dilakukan dengan pembatasan sampah yang dihasilkan, mendaur ulang, dan memanfaatkan Kembali sampah.
- **Penanganan Sampah:** melalui pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banyuurip.
- **Partisipasi Masyarakat:** program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di tingkat kelurahan dengan mendirikan bank sampah, kampung organik, dan TPS 3R mendukung daur ulang sampah secara lebih efektif.

Tabel 2. 6 Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2024

Kecamatan	Total volume sampah yang dapat ditangani (m³/tahun)	Timbulan sampah (m³/tahun)
Magelang Utara	14, 971	50,31
Magelang Tengah	11.087	43,31
Magelang Selatan	20,069	31,80
Total	46,127	46,653

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Pada tahun 2024, timbulan sampah di Kota Magelang tercatat sebesar 125,42 m³/hari, dengan

Kecamatan Magelang Selatan menjadi penghasil sampah terbesar, yaitu 50,31 m³/hari, diikuti oleh Magelang Utara dengan 43,31 m³/hari.

Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sampah di Kota Magelang adalah rendahnya kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu, edukasi lingkungan sejak dini sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang baik dalam mengelola sampah, seperti:

- **Pembiasaan sejak dini:** edukasi mengenai pentingnya melakukan pengelolaan sampah sebaiknya dimulai sejak usia dini di sekolah. Melalui pembelajaran yang terstruktur tentang sampah, anak-anak bisa dilatih untuk membiasakan diri memisahkan sampah organik dan anorganik serta memahami pentingnya mendaur ulang.
- **Program sekolah adiwiyata:** program ini yang sudah ada di beberapa sekolah Kota Magelang dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak sekolah. Sekolah-sekolah Adiwiyata bisa menjadi pionir dalam pengelolaan sampah dengan cara yang lebih berkelanjutan dan mengedukasi siswa serta Masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah secara terorganisir.

Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih sadar lingkungan, yang tidak hanya mengetahui cara mengelola sampah di rumah, tetapi

juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dampak dari sampah terhadap lingkungan.

Selain pendidikan sejak dini pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan memerlukan adopsi teknologi yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Beberapa inovasi teknologi maupun program yang dapat diterapkan di Kota Magelang antara lain:

- **Sistem pengelolaan sampah berbasis digital**

Implementasi aplikasi mobile yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah sampah, meminta layanan pengangkutan sampah, atau mengakses informasi mengenai jadwal pengumpulan sampah dan cara memilah sampah yang benar.

- **Pemanfaatan teknologi thermal**

Metode pengolahan sampah menggunakan suhu tinggi untuk mengubah limbah menjadi energi atau bahan lain yang berguna. Teknologi ini meliputi beberapa jenis proses seperti.

- a. Insinerasi, yaitu pembakaran sampah secara langsung pada suhu tinggi hingga 800°C;
- b. Pirolisis, yaitu pemanasan dengan oksigen terbatas yang menghasilkan bio-oil, gas, dan arang;
- c. Gasifikasi, yaitu pemanasan dengan oksigen terbatas untuk menghasilkan gas sintetis (*syngas*).

- **Kampung organik**

Penerapan kampung organik menjadi solusi berbasis masyarakat yang terbukti efektif dalam mengurangi timbunan sampah, khususnya sampah organik rumah tangga yang dapat mencapai lebih dari 50% dari total timbunan. Kampung organik merupakan kawasan permukiman yang warganya mengelola sampah secara mandiri dengan memanfaatkan limbah organik menjadi kompos yang kemudian digunakan untuk pertanian atau tanaman lokal. Program ini mendorong perubahan perilaku warga, pelibatan komunitas, serta terbentuknya siklus ekonomi dan ekologi berkelanjutan dalam skala kecil.¹¹⁹

- **Urban Farming**

Pertanian kota juga menjadi salah satu bentuk kontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah. Dalam praktiknya, urban farming memanfaatkan sampah dapur dan limbah organik rumah tangga sebagai bahan kompos yang digunakan untuk menanam sayuran, buah, maupun tanaman obat. Selain berkontribusi terhadap pengurangan sampah organik, kegiatan ini juga mendorong ketahanan pangan keluarga dan penghematan ekonomi. Urban farming memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular,

¹¹⁹ Astuti, I. Y., & Farida, I. (2020). *Peran masyarakat dalam pengelolaan kampung organik sebagai solusi pengurangan sampah rumah tangga*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 55–74.

serta mempererat hubungan sosial dan lingkungan di tengah kawasan urban.¹²⁰

- **Program Kampung Iklim (ProKlim)**

Program inisiatif nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas. Program ini mendorong masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, pertanian ramah lingkungan, dan efisiensi energi. Proklam mengintegrasikan kegiatan pengurangan timbulan sampah seperti komposting, biopori, pemilahan sampah dari rumah, dan pemanfaatan kembali limbah non-organik. Proklam tidak hanya menekan volume sampah yang masuk ke TPA tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas warga dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan.¹²¹

- **Bank Sampah**

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkular sehingga sampah khususnya anorganik diperlakukan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang menyetorkan sampah terpilah ke

¹²⁰ Wahyuni, E. S., & Hartono, D. M. (2021). *Urban farming dan pengelolaan sampah rumah tangga: Studi kasus di Jakarta Selatan*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 44–51.

¹²¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Petunjuk Teknis Program Kampung Iklim (ProKlim)*. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.

bank sampah akan memperoleh insentif berupa tabungan atau imbalan lainnya. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, bank sampah juga secara langsung mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta mendorong budaya memilah sampah dari rumah tangga.¹²²

- **Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat Peduli Lingkungan**

Pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan semangat kolektif bagi masyarakat untuk terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus menjadi teladan bagi komunitas lain dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

- **Keterlibatan Pelaku Usaha melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Keterlibatan dunia usaha melalui program CSR menjadi wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui CSR, perusahaan dapat mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, efisiensi energi, hingga

¹²² Fatimah, L. (2019). *Efektivitas Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Jurnal Pengelolaan Lingkungan dan Ekologi, 2(3), 143–150.

pemberdayaan masyarakat dalam praktik ramah lingkungan. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat citra positif perusahaan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Dorongan kebijakan diperlukan juga untuk mendukung penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah akan memungkinkan Kota Magelang mengurangi sampah yang masuk ke TPA, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan membuka peluang untuk menghasilkan energi dari sampah.

Adapun salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah yang baik di Kota Magelang adalah keterbatasan anggaran. Dalam amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 Tahun 2019, disebutkan bahwa anggaran untuk pengelolaan sampah di setiap daerah minimal harus mencapai 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun dana tersebut dapat digunakan untuk:

- **Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah**
Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, diperlukan investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan tempat pengelolaan sampah, fasilitas daur ulang, dan sarana transportasi untuk pengangkutan sampah. Tanpa anggaran yang memadai, pengelolaan ini akan terkendala.
- **Sumber daya manusia**

program pelatihan bagi petugas pengelola sampah juga memerlukan dana untuk memastikan kualitas pengelolaan yang profesional dan efektif.

- **Inovasi dan teknologi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adaptasi teknologi dalam pengelolaan sampah memerlukan dana yang tidak sedikit. Program-program yang berbasis teknologi, seperti aplikasi digital atau sistem pengolahan sampah canggih, membutuhkan investasi yang cukup besar.

Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah, dengan memastikan bahwa setidaknya 3% dari APBD digunakan untuk program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan non-pemerintah dapat menjadi solusi untuk mendapatkan dana tambahan guna mendukung program-program pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Permasalahan lingkungan Kota Magelang selain persampahan yaitu permasalahan kualitas air terutama terkait dengan pencemaran air di Sungai. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, status mutu air sungai pada tahun 2024 sebagian besar memenuhi standar, namun ada beberapa titik yang tercemar ringan terutama di Sungai Elo dan Sungai Progo. Adapun beberapa faktor penyebab pencemaran air antara lain:

- **Limbah domestik**

Banyak rumah tangga di sekitar sungai membuang limbah domestik, seperti air bekas mandi, cuci, dan limbah dapur, ke Sungai tanpa pengolahan yang memadai. Air limbah ini mengandung bahan pencemar seperti deterjen, lemak, minyak, dan bakteri E.Coli yang mencemari sungai-sungai yang ada

- **Pencemaran limbah industri**

Selain limbah domestik, industri yang berada di sekitar kawasan sungai juga menyebabkan pencemaran air. Beberapa industri rumah tangga di Kota Magelang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga limbah cair yang dihasilkan dibuang langsung ke sungai, meningkatkan bahan pencemar dan menurunkan kualitas air.

- **Sampah yang dibuang ke sungai**

Pembuangan sampah ke sungai yang masih terjadi di beberapa Kawasan Kota Magelang memperburuk kondisi kualitas air. Sampah-sampah ini tidak hanya menghalangi aliran sungai tetapi juga menjadi sumber pencemaran yang merusak ekosistem air.

- **Erosi dan sedimentasi**

Penggundulan lahan dan alih fungsi lahan menjadi permukiman atau lahan pertanian tanpa memperhatikan konservasi menyebabkan erosi tanah yang masuk ke dalam sungai. Tanah yang

mengalami erosi ini menyebabkan sedimentasi di sungai yang mengurangi kapasitas aliran air, memperburuk kualitas air, dan berpotensi menyebabkan banjir.

- **Aktivitas pertanian**

Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian di sekitar kawasan sungai dapat mencemari air jika limbah pertanian ini masuk ke badan air tanpa pengolahan yang tepat. Pestisida dan pupuk ini mengandung bahan kimia yang bisa merusak kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia.

Permasalahan lingkungan yang tidak kalah penting di Kota Magelang yaitu perubahan iklim. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas manusia seperti konsumsi energi fosil, transportasi, dan pengelolaan limbah yang kurang optimal sehingga menjadi penyebab utama pemanasan global. Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara konsisten menyusun Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen untuk mengukur dan memantau sumber emisi secara berkala. Inventarisasi ini menjadi dasar pengambilan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Berbagai upaya yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari data inventarisasi tersebut seperti

pemanfaatan lubang resapan biopori, program kampung iklim (ProKlim), dan bank sampah. Adapun penjelasan lebih detailnya sebagai berikut.

- **Pemanfaatan lubang resapan biopori**

Pemanfaatan lubang biopori dapat menurunkan emisi metana dari pembusukan limbah organik yang biasanya terjadi di tempat sampah atau TPA.¹²³ Pada tahun 2024, Kota Magelang menambah titik lubang resapan biopori sebanyak 187 titik yang tersebar di beberapa kelurahan dan total lubang resapan biopori yang dimiliki Kota Magelang hingga saat ini sebanyak 4819 titik.

- **Program kampung iklim**

Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam aksi mitigasi perubahan iklim seperti penanaman pohon, pengurangan penggunaan energi fosil, serta pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.¹²⁴ Kota Magelang memiliki 23 lokasi yang telah menjalankan program kampung iklim dengan berbagai macam kategori yaitu Proklm Pratama, Proklm Madya, dan Proklm Utama. Adapun data program kampung iklim Kota Magelang dari tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 7 Program Kampung Iklim Kota Magelang

¹²³ Siahaan, M. F., & Hidayat, M. (2019). Analisis Efektivitas Lubang Resapan Biopori Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(1), 12–18

¹²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Pedoman Umum Program Kampung Iklim (ProKlim)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

No	Lokasi	Kategori		
		Piagam Partisipasi Proklamasi Pratama	Piagam Partisipasi Proklamasi Madya	Piagam Sertifikat Proklamasi Utama
1	RW 7 Wates			2019
2	RW 13 Magelang		2021	2020/2022
3	RW 8 Panjang	2020		
4	RW 2 Wates	2020		2022
5	RW 4 Cacaban	2020		2022
6	RW 9 Cacaban			2022
7	RW 11 Rejowinangun Selatan		2022	
8	RW 01 Tidar Selatan			2023
9	RW 07 Jurangombo Utara		2023	
10	RW 07 Kemirirejo		2023	
11	RW 01 Magelang		2023	
12	RW 01 Kedungsari		2023	
13	RW 10 Kramat Selatan		2023	
14	RW 08 Kramat Utara		2023	
15	RW 07 Potrobangsari		2023	
16	RW 14 Rejowinangun Utara			2024
17	RW 09 Jurangombo Selatan			2024
18	RW 02 Kramat Utara		2024	
19	RW 09 Rejowinangun Selatan		2024	
20	RW 14 Rejowinangun Selatan		2024	
21	RW 03 Tidar Utara		2024	
22	RW 06 Tidar Utara		2024	
23	RW 03 Jurangombo Utara		2024	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2025

- **Bank sampah**

Pengembangan bank sampah sebagai bentuk pengelolaan limbah terpadu. Dengan adanya bank sampah, masyarakat memilah dan menabung sampah yang memiliki nilai jual sehingga dapat mengurangi beban TPA dan menekan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.¹²⁵ Kota Magelang

¹²⁵ Puspita, A. D., & Wulandari, S. (2020). Bank Sampah sebagai Strategi Mitigasi Perubahan Iklim di Permukiman Perkotaan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 4(2), 45–52.

telah memiliki lebih dari 90 lokasi Bank Sampah yang masih aktif hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang telah melakukan program penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah salah satunya dengan pengembangan bank sampah.

Perrmasalahan lingkungan berikutnya yaitu penurunan kualitas air di Kota Magelang yang memiliki dampak luas terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal. pencemaran air beresiko mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan air minum (terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau sistem penyediaan air bersih). Kontaminasi air oleh bakteri patogen seperti *E. coli* dapat menyebabkan penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Air yang tercemar juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Organisme akuatik, seperti ikan dan makhluk air lainnya, akan terancam akibat berkurangnya oksigen terlarut dan tingginya kandungan bahan kimia dalam air. Hal ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati di sungai dan merusak ekosistem perairan secara keseluruhan.

Selain itu, Kualitas air yang buruk berdampak pada kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumber air bersih dan hasil perikanan. Pencemaran air dapat menghambat kegiatan pariwisata yang berbasis alam, terutama yang berkaitan dengan keindahan dan kebersihan sungai. Sementara penurunan kualitas air

yang disebabkan oleh sedimentasi dan erosi dapat memperburuk potensi terjadinya banjir, karena sungai yang tercemar dan terhambat alirannya akan meluap saat curah hujan tinggi.

Kualitas air di Kota Magelang mengalami penurunan, terutama di Sungai Elo dan Sungai Progo, akibat pencemaran dari limbah domestik, industri, dan sampah. Untuk memantau kondisi ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melakukan evaluasi kualitas air di beberapa titik strategis. Berikut adalah hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2024:

Tabel 2. 8 Indeks Kualitas Air Kota Magelang Tahun 2024

No	Titik Sampling	Rata-Rata dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata-Rata dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata-Rata dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij	
PERIODE 1							
1	Sungai Elo Hulu	0,96	2,90	0,93	8,42	2,16	Cemar Ringan
2	Sungai Elo Tengah	1,07	3,68	1,15	13,52	2,71	Cemar Ringan
3	Sungai Elo Hilir	0,60	2,61	0,35	6,82	1,89	Cemar Ringan
4	Sungai Progo Hulu	0,82	2,79	0,67	7,80	2,06	Cemar Ringan
5	Sungai Progo Tengah	0,74	2,62	0,54	6,82	1,92	Cemar Ringan
6	Sungai Progo Hilir	2,27	13,84	5,16	191,57	9,92	Cemar Sedang
PERIODE 2							
1	Sungai Elo Hulu	0,25	0,75	0,06	0,56	0,56	Memenuhi
2	Sungai Elo Tengah	0,37	0,98	0,14	0,96	0,74	Memenuhi

No	Titik Sampling	Rata-Rata dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata-Rata dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata-Rata dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R ²	(Ci/Lij)M ²	Pij	
3	Sungai Elo Hilir	0,26	0,78	0,07	0,61	0,58	Memenuhi
4	Sungai Progo Hulu	0,23	0,78	0,06	0,61	0,58	Memenuhi
5	Sungai Progo Tengah	0,50	1,73	0,25	3,00	1,27	Cemar Ringan
6	Sungai Progo Hilir	0,26	0,78	0,07	0,61	0,58	Memenuhi

Sumber: IKLH Kota Magelang, 2024

Tabel ini menunjukkan hasil pemantauan kualitas air di Sungai Elo dan Sungai Progo selama dua periode berbeda. Pada **Periode 1**, sebagian besar titik sampling terklasifikasi dalam kategori **Cemar Ringan**, kecuali Sungai Progo Hilir yang masuk kategori **Cemar Sedang**. Pada **Periode 2**, kualitas air menunjukkan perbaikan, dengan sebagian besar titik berada dalam kategori **Memenuhi** standar kualitas air, meskipun masih ada satu titik yang tercatat **Cemar Ringan**.

Permasalahan lingkungan lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mengingat Kota Magelang bukanlah kota yang memiliki banyak sumber daya alam. Perubahan penggunaan lahan di Kota Magelang pada umumnya didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung, kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan

pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam pengaturan ruang terbuka di Indonesia. Peraturan ini mengatur pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang lebih komprehensif, dengan memperluas konsep RTH tidak hanya pada ruang hijau, tetapi juga memasukkan Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) sebagai komponen penting dalam penataan ruang.

Ruang Terbuka Biru (RTB) didefinisikan sebagai ruang terbuka yang memiliki elemen air dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologis, mendukung resapan air, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana. RTB mencakup berbagai bentuk seperti sungai, danau, waduk, situ, embung, rawa, hingga fasilitas buatan seperti sumur resapan, biopori, *bioswale*, *rain garden*, kolam retensi, dan rawa buatan (*constructed wetland*). Kehadiran RTB menjadi pelengkap fungsi RTH sehingga tidak hanya menekankan pada vegetasi, tetapi juga keterkaitan dengan tata air.

Integrasi RTB dalam sistem RTH menegaskan bahwa tata ruang perkotaan tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan air. Selain memberikan manfaat ekologis, RTB juga berperan dalam aspek sosial dan budaya, seperti penyediaan ruang rekreasi, sarana edukasi

lingkungan, serta menjaga identitas kawasan yang berbasis ekosistem perairan. Dengan demikian, RTB dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menandai perubahan paradigma dalam penataan ruang di Indonesia. Ruang terbuka kini dipandang secara lebih utuh dengan memasukkan unsur air sebagai bagian integral, sehingga perencanaan ruang tidak hanya berorientasi pada penyediaan lahan hijau, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem biru. Hal ini menjadi langkah maju untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih adaptif, resilien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2024 telah melakukan perhitungan indeks kualitas lahan (IKL). Mengingat Kota Magelang tidak memiliki tutupan vegetasi hutan, hanya memiliki tutupan vegetasi non hutan yang terdiri dari RTH (kebun raya, hutan kota dan taman kota), maka perhitungan IKL Kota Magelang berdasarkan pada data luas kebun raya, hutan kota dan taman kota. Akan tetapi pada aplikasi IKLH, Kebun Raya Gunung Tidar terhitung sebagai hutan sehingga data luasan hutan yang didapatkan merupakan luasan Kebun Raya.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Magelang tahun 2024 sebesar 35,88 yang diartikan dalam kategori Kurang. Nilai ini mengalami kenaikan dari angka

indeks di tahun 2023 yang mencapai 27,84. Diperlukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Magelang yang merupakan bagian dari tutupan vegetasi non hutan sehingga Indeks Kualitas Lahan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Masalah utama terkait ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Magelang adalah kekurangan luas RTH yang hanya mencapai 16,18%, padahal target yang ditetapkan adalah 30%. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan resapan air, sehingga potensi banjir semakin meningkat. Selain itu, kekurangan RTH juga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati, yang memengaruhi keseimbangan ekosistem perkotaan.

Tabel 2. 9 Data Penggunaan Lahan di Kota Magelang Tahun 2024

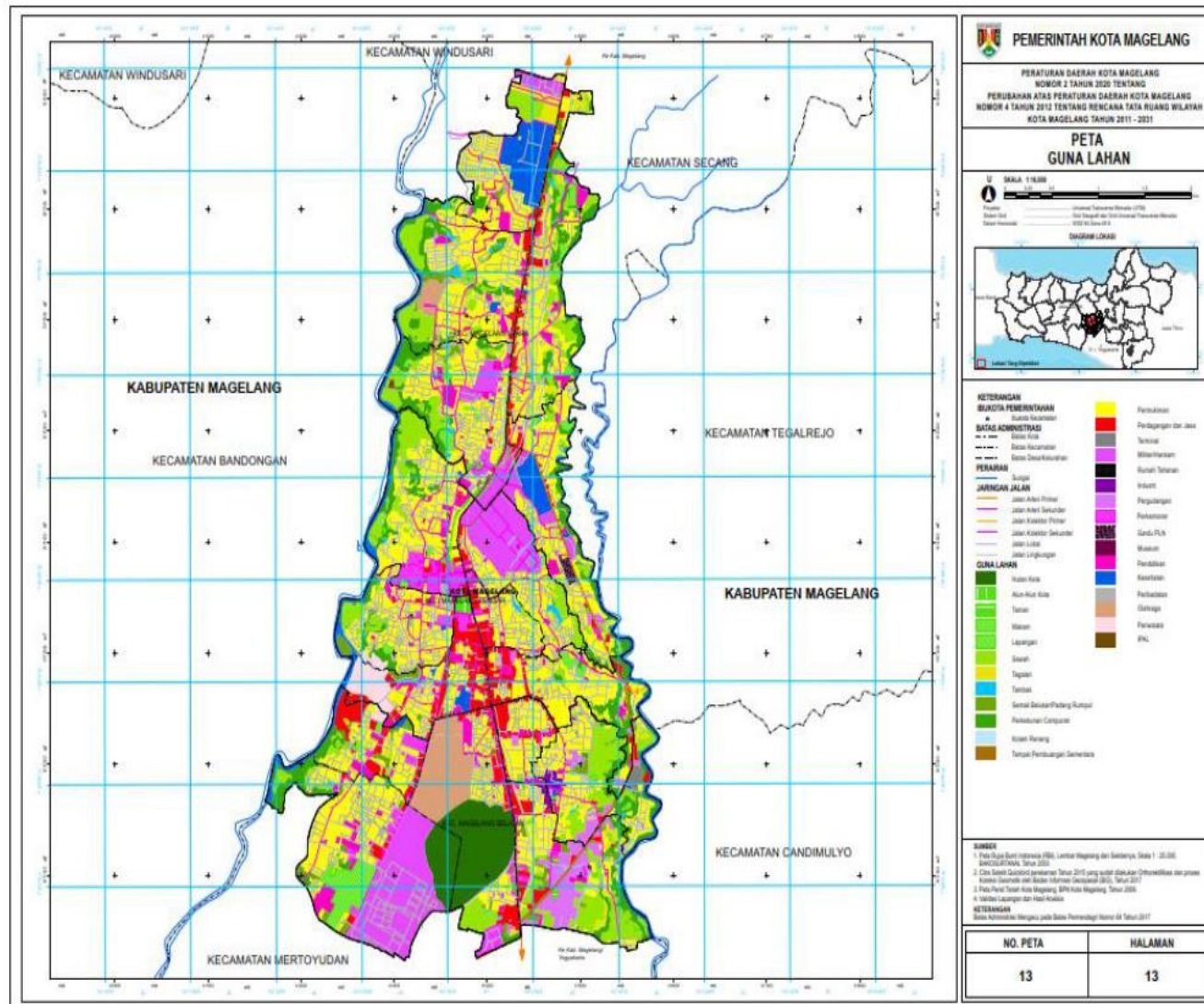
No	Jenis Penggunaan	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1	Permukiman	1234,85	1234,85
2	Industri	53,40	53,40
3	Tanah kering	11,68	11,68
4	Perkebunan/hutan	70	70
5	Semak belukar	-	-
6	Tanah kosong	335,41	335,41
7	Perairan/kolam	5,40	6,78
8	Sawah	142,83	105,54

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Tahun 2024

Rencana penggunaan lahan merupakan bagian penting dalam pengelolaan ruang wilayah yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi lahan dan menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya. Peta ini menggambarkan distribusi pemanfaatan ruang yang

telah direncanakan, yang mencakup peruntukan untuk pemukiman, kawasan komersial, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Berikut disajikan Peta Rencana Penggunaan Lahan Kota Magelang untuk menggambarkan alokasi ruang sesuai dengan peraturan tata ruang wilayah:

Gambar 2. 4 Peta Rencana Penggunaan Lahan Kota Magelang



Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Terakhir yaitu terkait dengan permukiman kumuh. Pemukiman kumuh menjadi masalah yang sangat penting di Kota Magelang. Meskipun ada upaya untuk menanggulangi permukiman kumuh, hingga tahun 2024, masih terdapat 1.667 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 17 kelurahan.

Masalah utama terkait permukiman kumuh di Kota Magelang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu masalah utama adalah **pemukiman ilegal**, di mana banyak kawasan permukiman dibangun di atas lahan yang tidak sah, seperti di sepanjang jalur rel kereta api dan lahan milik pemerintah atau swasta. Fenomena ini sering terjadi karena keterbatasan lahan yang tersedia di daerah perkotaan dan harga tanah yang tinggi, memaksa masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari tempat tinggal di area yang tidak diizinkan. Pemukiman ilegal ini menyulitkan upaya penataan kawasan, karena sering kali melanggar peraturan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga menghambat proses penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya.

Sanitasi buruk merupakan masalah lain yang dihadapi oleh permukiman kumuh di Kota Magelang. Banyak kawasan permukiman kumuh yang tidak dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang layak. Hal ini menyebabkan pembuangan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik, yang pada gilirannya dapat mencemari lingkungan sekitar, termasuk badan air dan tanah. Sistem sanitasi yang

buruk juga meningkatkan risiko penyakit, seperti diare dan infeksi saluran cerna, yang sering terjadi di kawasan-kawasan kumuh yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak memperburuk kualitas hidup warga yang tinggal di pemukiman kumuh, menjadikan lingkungan mereka semakin tidak sehat dan berisiko.

Kemiskinan juga menjadi faktor penyebab utama tingginya jumlah pemukiman kumuh di Kota Magelang. Pendapatan yang rendah memaksa banyak masyarakat untuk tinggal di kawasan yang tidak layak huni. Kondisi ekonomi yang sulit membuat mereka terpaksa memilih tinggal di lokasi-lokasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, karena tidak mampu menyewa atau membeli rumah di kawasan yang lebih baik. Faktor ini berhubungan erat dengan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta kurangnya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi jumlah pemukiman kumuh di Kota Magelang.

Selain itu, **program Kampung Teduh** yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Magelang bertujuan untuk mengubah lingkungan kumuh menjadi kawasan yang lebih layak huni dan memiliki fasilitas yang memadai. Program ini melibatkan masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan

lingkungan mereka, termasuk dalam meningkatkan kualitas hunian, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Namun, meskipun sudah ada berbagai program untuk mengurangi kawasan kumuh, tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan lahan ilegal dan keterbatasan dana untuk mendanai program-program tersebut.

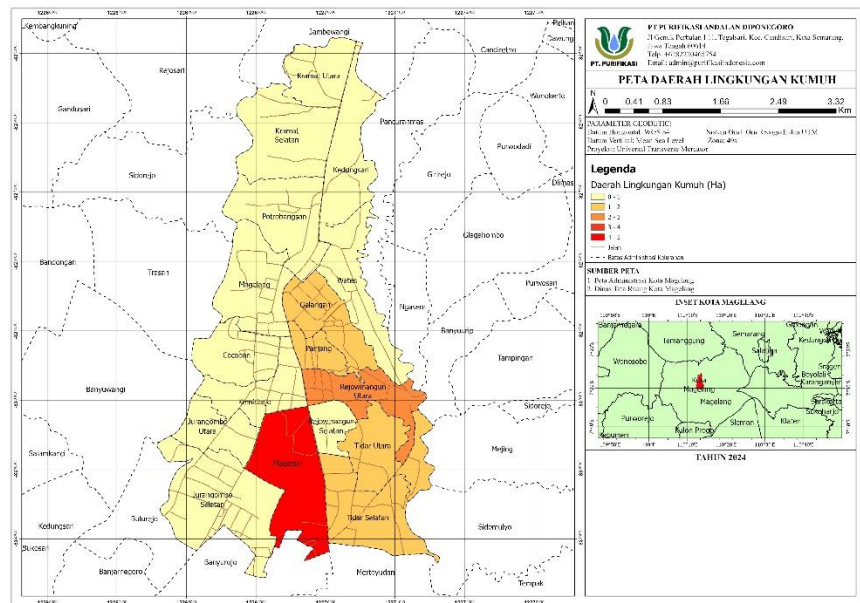
Dengan demikian, masalah pemukiman kumuh di Kota Magelang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan faktor sosial dan ekonomi yang lebih besar. Penyelesaian masalah ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua warga Kota Magelang.

Tabel 2. 10 Luasan Permukiman Kumuh Kota Magelang Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah RT	Luas Kumuh (Ha)
1	Magersari	14	3,67
2	Tidar utara	5	1,26
3	Tidar Selatan	5	0,19
4	Rejowinangun Selatan	10	0,50
5	Rejowinangun Utara	6	1,96
6	Kemirirejo	4	0,54
7	Cacaban	2	0,44
8	Panjang	2	0,88
9	Gelangan	6	0,85
10	Wates	2	0,30
Jumlah		59	10,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Magelang, 2024

Data ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, total luas kawasan kumuh di Kota Magelang telah berhasil dikurangi menjadi **10,59 hektar**, tersebar di 10 kelurahan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, luas kawasan kumuh tercatat sebesar **20,32 hektar**, yang berarti terjadi pengurangan signifikan sebesar **9,73 hektar** dalam satu tahun.



Gambar 2. 5 Peta Daerah Lingkungan Kumuh Kota Magelang

11. Target Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi prioritas strategis yang harus dijalankan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Kota Magelang, melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) telah merumuskan arah kebijakan yang responsif terhadap empat isu pokok lingkungan dengan menetapkan tujuh target utama. Target-target ini mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang

diharapkan, mulai dari pengendalian pemanfaatan ruang hingga optimalisasi sektor bisnis dan jasa berbasis kemasyarakatan. Seluruh sasaran tersebut dirancang sebagai koridor kebijakan yang akan mengarahkan strategi, program, serta indikator kinerja, guna memastikan tercapainya kualitas lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

a. Kondisi Lingkungan Hidup Yang Diharapkan

Respon terhadap 4 (empat) isu pokok yang telah ditetapkan prioritas penanganannya baik jangka pendek, menengah maupun Panjang dalam RPPLH Kota Magelang ini dapat dirumuskan menjadi 7 (tujuh) target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diinginkan, antara lain:

- 1) Pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 3) Pengalokasian investasi infrastruktur ekologi;
- 4) Pengelolaan sumber daya air secara terpadu;
- 5) Upaya mitigasi bencana dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat;
- 6) Penguatan pembangunan non structural untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat; dan
- 7) Optimalisasi sektor bisnis dan jasa berbasis kemasyarakatan.

Target yang ingin dicapai menjadi koridor yang mengarahkan bentuk strategi dan arahan program sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Tabel 2. 11 Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
1	Pengendalian pemanfaatan ruang	Pembatasan izin kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan bersifat ekstraktif dalam kapasitas besar	IKL
		Penataan pengembangan pemukiman dan lahan terbangun sebagai pengendali arus urbanisasi	IKL
		Pengendalian alih guna lahan ruang hijau	IKL
		Perencanaan ruang dan pembangunan terintegrasi	IKL
		Penataan dan pengelolaan kawasan hulu-hilir berbasis DAS	IKL

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Penataan wilayah bantaran sungai dan cekungan sebagai area konservasi air	IKL
2	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengendalian cemaran air melalui sistem pengolahan limbah terpadu	IKA
		Pengendalian cemaran udara melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	IKU
		Peningkatan fungsi ruang hijau sebagai upaya perbaikan kualitas udara	IKL,IKU
		Pengendalian cemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dan terpadu	IKA, IKL

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pengendalian cemaran lingkungan di wilayah Kota Magelang	IKL,IKA,IKU
3	Pengalokasian investasi infrastruktur ekologi	Mengembangkan skema <i>Payment Ecosystem Service</i> antar daerah sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu serta ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan air	IKA
		Investasi infrastruktur ekologi dalam lingkup Kota Magelang	IKA,IKU
		Investasi infrastruktur ekologi bersifat regional dengan pengelolaan terpadu	IKA,IKU

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati Kota Magelang	IKL
4	Upaya mitigasi bencana dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat	Penataan ulang permukiman pada area-area rawan bencana banjir, gempa, dan longsor	IKL
		Menerapkan prinsip <i>Zero Delta Q</i> untuk mengurangi laju debit air ke badan sungai dan saluran drainase	IKL,IKA,IKU
		Perencanaan yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berbasis mitigasi bencana alam	IKL

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	IKL,IKA,IKU
5	Penguatan pembangunan non struktural untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat	Pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.	IKL,IKA,IKU
		Mendorong penerapan gaya hidup ramah lingkungan menjadi budaya daerah.	IKL ,IKA,IKU

No	Target PPLH	Arahan Rekomendasi PPLH	Keterkaitan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Kota Magelang	IKL,IKA,IKU
7	Optimalisasi sektor bisnis dan jasa berbasis kemasyarakatan	Memusatkan kegiatan pada sektor bisnis dan jasa sebagai alternatif mengurangi kegiatan sektor konstruksi.	IKL,IKA,IKU
		Memberikan keringanan berusaha bagi masyarakat yang berminat pada dua sektor tersebut.	IKL,IKA,IKU
		Pembangunan Infrastruktur dan sumberdaya manusia di wilayah Kota Magelang	IKL,IKA,IKU

b. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2009 merupakan

indeks lingkungan berbasis daerah. IKLH ini dapat memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Tabel dibawah ini memberikan gambaran IKLH Kota Magelang dari 2020-2024.

Tabel 2. 12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang 2020-2024

No	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Status
1	2020	16,67	83,67	31,38	47,03	Waspada
2	2021	30,83	81,08	31,48	51,32	Sedang
3	2022	65	81,16	28,07	63,46	Sedang
4	2023	66,67	83,05	27,85	64,83	Sedang
5	2024	58,33	86,83	35,88	64,96	Sedang

Sumber: Analisa Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 2.10, Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 47,03 dengan status “Waspada”, yang menunjukkan kondisi lingkungan yang kurang baik. Namun seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan nilai IKLH dimana pada tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan status “Sedang”. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek lingkungan, meskipun masih dalam kategori sedang dan belum mencapai kondisi yang optimal.

Indikator-indikator penyusunan IKLH, seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), menunjukkan variasi tren yang berkontribusi terhadap perubahan IKLH.

IKA mengalami kenaikan signifikan dari 16,67 pada tahun 2020 menjadi 66,67 pada tahun 2023. Kemudian IKA mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 58,33 tentunya hal ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu sungai yang mengalir di Kota Magelang berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan daerah lain yang memiliki lahan sawah. Sehingga pupuk kandang yang digunakan para petani tersebut juga dapat berpengaruh pada kualitas air sungai yang ada di Kota Magelang terutama kandungan *Fecal Coliform*. Maka dari itu perlu adanya kerjasama lintas sektor terkait pengelolaan dan perlindungan sungai Kota Magelang. Sementara itu, IKU dari tahun ke tahun relatif stabil hingga pada tahun 2024 IKU Kota Magelang mengalami kenaikan sebesar 86,83 tetapi angka tersebut masih masuk ke dalam kategori **Baik**. Akan tetapi, IKL Kota Magelang mengalami sedikit penurunan yang dapat menggambarkan adanya degradasi lahan. Secara keseluruhan meskipun kondisi lingkungan di Kota Magelang membaik, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas lahan agar mendukung keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Berikut ini adalah Nilai Capaian IKLH Nasional Tahun 2024 dan Nilai Capaian serta Target IKLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 2. 13 Nilai Capaian IKLH Tahun 2024 Tingkat Nasional

Tingkat	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Air Laut	IKLH
Nasional	55,5	84,5	65,5	60,5	69,7

Sumber: Perpres No.18 Tahun 2020, RPJMN 2019-2024

Tabel 2. 14 Nilai Target dan Capaian IKLH Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Tingkat	IKA		IKU		IKL		IKAL		IKLH		Rating
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Provinsi Jawa Tengah	50,65	51,23	85	86,35	51,25	46,34	72,2	81,39	67,5	68,59	SEDANG

Sumber: DLHK Jateng, 2024

Dari hasil perhitungan nilai IKLH Kota Magelang Tahun 2024 tersebut telah memenuhi target IKLH Kota Magelang Tahun 2024 yang tertuang pada RPJMD dan Renstra Kota Magelang Tahun 2021-2026. Target IKA, IKL, dan IKLH 2024 telah terlampaui, akan tetapi untuk IKU pencapaian target hanya sebesar 93,33%.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek. **Pertama**, dalam aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi:

1. keterbukaan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. setiap kegiatan dan hasil akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam akses informasi, pemberian izin usaha, maupun perlakuan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. mendorong peran seluruh pihak yang terlibat secara bersama-sama dalam kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah. Diantaranya meliputi:

1. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerapan insentif dan disinsentif

- lingkungan, seperti pajak lingkungan dan retribusi pengelolaan limbah;
2. Mendorong pengembangan ekonomi sirkular dengan pemanfaatan kembali dan daur ulang limbah untuk mengurangi beban biaya pengelolaan sampah;
 3. Meningkatkan efisiensi anggaran daerah dengan penerapan kebijakan berbasis lingkungan yang mencegah degradasi dan pencemaran lingkungan;
 4. Meminimalisir resiko pemborosan anggaran akibat biaya pemulihan lingkungan yang tinggi akibat kerusakan ekosistem;
 5. Menciptakan peluang ekonomi melalui investasi di sektor jasa lingkungan, seperti pengelolaan limbah, ekowisata, dan energi terbarukan; dan
 6. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembiayaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli

daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan asli daerah Kota Magelang. Dari total pendapatan Rp 324.669.631.605,00 dimana pendapatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 247.349.810.283,00, disusul dengan pemasukan pajak daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan terkecil diperoleh dari retribusi daerah.

Tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditambah dengan proporsi besaran anggaran dalam APBD, menunjukkan kepedulian Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pembangunan hijau. Dalam RPJMD kerangka pendanaan untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp33.589.274.644. Jumlah anggaran urusan lingkungan hidup di tahun 2023 tersebut meningkat 5,89% dari jumlah anggaran di tahun 2022 sebesar Rp31.722.117.164,00.

Berdasarkan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp1.230.074.101.291,00, maka anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup mencapai 2,58% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program kerja Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2023 yaitu 10 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Selain Dinas Lingkungan Hidup

sebagai OPD yang menangani masalah lingkungan hidup, anggaran lingkungan hidup juga dialokasikan kepada OPD lain yang juga mengurus kegiatan pendukung urusan lingkungan hidup seperti :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro;
- 4) Dinas Pertanian dan Pangan;
- 5) Dinas Perhubungan dan;
- 6) Dinas Kesehatan Kota.

Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp42.004.503.364,00 atau 3,41 % dari total APBD Kota Magelang tahun 2023.

Tabel 2. 15 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2022	Jumlah Anggaran Tahun 2023 (Rp)
1	APBD	Urusan Lingkungan Hidup	31.722.117.164	33.589.274.644

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, 2023

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja IKLH Kota Magelang selama 2 tahun terakhir dari 2022 dan 2023 maka terjadi peningkatan nilai IKLH. Hal ini menunjukkan kerangka nilai positif didalam pencapaian pengelolaan lingkungan hidup Kota Magelang.

Ketiga, pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang pada aspek hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayahnya. Selain itu, juga sebagai dasar dalam penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengedepankan efisiensi penegakan hukum dan regulasi lingkungan yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Pemerintah Kota Magelang menunjukkan komitmen kuat dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bertujuan untuk memastikan tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap kebijakan pengendalian lingkungan yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dampak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan adanya kemudahan ini, maka diharapkan akan memberikan dampak investasi yang signifikan bagi di Kota Magelang. Hal ini mengingat investasi di Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota

Magelang telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan strategis.¹²⁶ Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan dedikasi Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.¹²⁷

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu

¹²⁷ SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi atau karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.¹²⁸ Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*.

Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan

¹²⁸ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.¹²⁹ Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan kewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.¹³⁰ Ciri bahasa hukum dalam delegasi ini adalah dengan adanya frasa “diatur lebih lanjut” ke dalam atau dengan suatu peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pendelegasian ini tentunya perlu dianalisis mengenai jenjang peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tingkat Daerah pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat suatu hierarki yang terdiri dari Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten. Sedang dibawahnya terdapat Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan Peraturan Walikota. Kewenangan Daerah dalam membentuk Produk Hukum Daerah yang sifatnya mengatur ini tidak

¹²⁹ Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹³⁰ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terkecuali di dalam pengaturan kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan secara tersistem menjadi lebih rinci. Sistem dan infrastruktur etika tersebut, baik melalui mekanisme di lingkungan suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan, kemudian dilembagakan baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana wilayah dan batas-batasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur dan

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹³¹

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, tak terkecuali dalam perumusan kebijakan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam konstitusi ditegaskan bahwa:¹³²

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

¹³¹ Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹³² Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak dimaksud merupakan hak asasi manusia untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat setiap orang yang menjadi tanggung jawab Negara melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Hidup. Negara selaku *state actor* wajib mengaplikasikan hal tersebut guna menjamin keharmonisan lingkungan dalam berbagai aspek.

Adapun di dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Negara juga harus mengupayakan kualitas lingkungan hidup itu sendiri secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan. Upaya guna pemenuhan kebijakan ini tentunya harus dilaksanakan secara sadar dan terencana dengan memadukan antara aspek lingkungan hidup dengan aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya ke dalam strategi pembangunan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,¹³³ menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

¹³³ Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹³⁴

¹³⁴ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota.¹³⁵ Adapun materi muatan Peraturan Daerah Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.¹³⁶

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat formil di dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi hal utama di dalam menyusun setiap materi muatan yang akan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang di dalam Lampiran II Undang-Undang ini, dimana terdapat acuan bagi penyusun peraturan

¹³⁵ Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

¹³⁶ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengenai kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus dalam menyusun peraturan, ragam bahasa peraturan perundang-undangan, dan bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini,¹³⁷ yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

¹³⁷ Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.¹³⁸

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

¹³⁸ Lihat Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.¹³⁹

Dalam hal ini, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya

¹³⁹ “Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” ditegaskan dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Sedangkan terkait pengaturan tentang Lingkungan Hidup, hal tersebut merupakan Urusan Pemerintahan Wajib di dalam pembagian urusan pemerintahan, dimana terdapat beberapa sub bidang kewenangan yang salah satunya adalah Perencanaan Lingkungan Hidup. Dalam sub bidang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memenuhi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan RPPLH ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap harus berpedoman pada Undang-Undang yang memang khusus mengatur tentang

Lingkungan Hidup, berikut peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan teknis yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini mengingat bahwa dalam membentuk suatu kebijakan, Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan kepentingan nasional.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara filosofis dijelaskan dalam Undang-Undang ini, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴⁰ Oleh karenanya, Lingkungan Hidup itu sendiri perlu dilindungi dan dikelola dengan memperhatikan aspek sosial, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antargenerasi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴² Sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴¹ Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁴³

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:¹⁴⁴

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat regional, RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan RPPLH Provinsi.¹⁴⁵ Sedangkan RPPLH Provinsi salah satu dasar penyusunannya adalah RPPLH Nasional.¹⁴⁶

Berdasarkan ketentuannya, RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.¹⁴⁷ RPPLH disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan

¹⁴³ Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁴ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁴⁷ Lihat Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Secara keseluruhan RPPLH memuat rencana tentang:¹⁴⁸

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Adapun RPPLH ini diatur dengan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, serta menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah di Daerah.¹⁴⁹

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang ini merupakan finalisasi regulasi atas pengajuan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang sempat diminta dan diberi kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaikinya. Hingga pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang

¹⁴⁸ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

¹⁴⁹ Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, 2020, Bandung, hal. 71-72

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta kerja ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga turut diubah, dihapus, atau ditetapkannya pengaturan baru.

Adapun beberapa ketentuan pengaturan yang diubah antara lain meliputi:

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 36 dihapus.

Adapun ketentuan yang dihapus disini merupakan definisi yang menjelaskan makna suatu kata dalam materi muatan dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “izin usaha dan/atau kegiatan.”

- b. Ketentuan Pasal 20 diubah, yang meliputi:

Ayat (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
- b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (5) Dihapus

c. Ketentuan Pasal 24 diubah yang meliputi:

Ayat (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.

Ayat (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.

Ayat (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.

Ayat (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- d. Ketentuan Pasal 25 diubah yang meliputi:
Pasal 25 mengatur mengenai rincian muatan dari Dokumen Amdal. Adapun ketentuan yang diubah yakni dalam Pasal 25 huruf c, sehingga berbunyi “saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.”
- e. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, kemudian ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Ayat (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- Ayat (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Ayat (4) Dihapus.
- g. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi “Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.”

g. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Tetap.

Ayat (2) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4) Dihapus.

h. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

i. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

j. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

k. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

Ayat (2) Tetap.

Ayat (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 34 diubah dengan lima ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.

Ayat (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- m. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

Ayat (2) Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- n. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dihapus.
- o. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi, Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:
 - 1. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - 2. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
 - 3. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- p. Pasal 38 dihapus.
- q. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.

- Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- r. Pasal 40 dihapus.
- s. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Ayat (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- Ayat (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- Ayat (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- t. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Ayat (1) Tetap.
- Ayat (2) Tetap.
- Ayat (3) Tetap.

Ayat (4) Pengelolaan Limbah 83 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah 83 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.

Ayat (7) Tetap.

u. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Tetap.

Ayat (3) Tetap.

v. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- huruf a sampai dengan huruf g tidak ada perubahan/tetap.

- huruf h diubah menjadi, “mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.”
- huruf i sampai dengan huruf m tidak ada perubahan/tetap.
- huruf n diubah menjadi, “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi.”
- huruf o diubah menjadi, “melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan.”
- huruf p tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf q diubah menjadi, “mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.”
- huruf r sampai dengan huruf x tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf y diubah menjadi, “menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat.”

- huruf z dan huruf aa tidak ada perubahan/Tetap.

Ayat (2) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- huruf a sampai dengan huruf g tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf h diubah menjadi, “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota.”
- huruf i diubah menjadi, “melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- huruf j tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf k diubah menjadi, “mengoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.”
- huruf l sampai dengan huruf q tidak ada perubahan/Tetap.

- huruf r diubah menjadi, “menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi.”

Ayat (3) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- huruf a sampai dengan huruf c tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf d diubah menjadi, “melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL.”
- huruf e sampai dengan huruf g tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf h diubah menjadi, “memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.”
- huruf i diubah menjadi, “melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf j sampai dengan huruf n tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf o diubah menjadi, “menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan

Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota.”

- huruf p tidak ada perubahan/Tetap.

w. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Setiap orang dilarang:

- huruf a diubah menjadi, “melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.”
- huruf b sampai dengan huruf f tidak ada perubahan/Tetap.
- huruf g diubah menjadi, “melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan.”
- huruf h sampai dengan huruf j tidak ada perubahan/Tetap.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.

x. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

y. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi, “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

z. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi, “Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah

Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

aa. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

bb. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi, “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

cc. Pasal 79 dihapus.

dd. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

ee. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi, “Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 83, menghasilkan dan atau mengelola Limbah 83, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

ff. Pasal 93 dihapus.

gg. Pasal 102 dihapus.

Selain pengubahan, diantara ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa Pasal baru yang meliputi:

- a. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 A

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. melakukan pembuangan air Limbah ke laut;
- d. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air;
- e. membuang emisi ke udara; dan/atau
- f. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
- g. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); atau

- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif.

Pasal 82 B

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, Luka, luka berat,

dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain, yang diperlukan; atau

- b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Pasal 82 C

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal yang diubah adalah Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112 yang mengatur tentang ketentuan pidana, dimana jika dilihat dari pembedanya bukanlah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang hanya dibatasi dengan pidana kurungan dan denda pidana paling banyak Rp50.000.000.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, atau menyisipkan pengaturan baru yang dalam hal ini kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tentu saja akan mengubah arah kebijakan di dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam setiap tahapannya. Selain itu, kebijakan baru ini turut memberikan dampak yang signifikan, dimana pengaturannya telah diselaraskan dengan perubahan hukum, dimana Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa hal di dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Selain Undang-Undang ini, maka Pemerintah Daerah juga dirasa perlu untuk menganalisis setiap ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terdampak khususnya di dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut perencanaan yang secara konkrit tertuang pada RPPLH.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud juga turut merubah beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa, terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya memberikan:

- a. Persetujuan Lingkungan;
- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. Persetujuan Teknis.

Dalam pembentukan peraturan di Daerah Kota Magelang, maka Kebijakan RPPLH pada tingkat kota ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kota yang ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan di wilayah Kota Magelang.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kepada Pemerintah Daerah. RPPLH menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Selain itu, RPPLH juga

menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

RPPLH Provinsi memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 8

- i. RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.
- ii. Dalam rangka menjamin kesesuaian RPPLH Kabupaten/Kota dengan RPPLH Provinsi, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota Daerah.

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu implikasi penting dari perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang sangat luas

kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing hal mana belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun

berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi; dan
- b. inventarisasi Lingkungan Hidup/ tingkat ekoregion.

Pasal 9

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

(3) RPPLH memuat rencana tentang:

- a. kerangka hukum pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. nilai ekonomi sumber daya alam;
- c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas Lingkungan Hidup;
- d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
- e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;

- f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan, dan pertanian;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
 - i. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
 - j. rumusan strategi pengelolaan sampah;
 - k. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - l. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - m. rumusan strategi kemampuan laboratorium alum menunjang program pemanfaatan lingkungan; dan/atau
 - n. pengembangan sistem informasi lingkungan.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak

terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹⁵⁰

Termasuk juga di dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang dimana setiap penyusunan materi muatannya perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang diundangkan sesuai, selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Tak terkecuali di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terlebih dahulu diperlukan adanya pengkajian dan penyelarasan terhadap materi muatan yang akan diatur. Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

¹⁵⁰ Lihat konsiderans huruf c, dan Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelarasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Selain dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar aturan yang tertuang nantinya dapat memenuhi setiap kebutuhan serta memajukan beberapa aspek lain sebagai fungsi preventif akan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, sengketa, atau permasalahan di kemudian hari, sehingga akan mempertajam kontrol hukum serta pola kebijakan publik yang lebih luas.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diharapkan akan mampu memutuskan kontradiksi, mengisi “celah-celah”, dan menyediakan perubahan hukum yang dibutuhkan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum atas kekhawatiran “wilayah abu-abu”, yakni elemen-elemen norma hukum yang ambigu dan tidak jelas batas-batasnya.¹⁵¹

Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

¹⁵¹ Lihat Pasal 3 huruf b, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan atas suatu pertimbangan bahwa, dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, maka sumber daya air perlu dikelola secara selaras dengan memperhatikan fungsi sosial, dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah Lingkungan Hidup.¹⁵² Kebutuhan rakyat atas air ini dijamin sepenuhnya oleh negara, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar dapat memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.¹⁵³

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber dan Lingkungan Hidup.¹⁵⁴ Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵⁵

Penggunaan Sumber Daya Air ini dapat pula untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha, yang dilakukan berdasarkan izin. Adapun Izin penggunaan Sumber Daya Air dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.¹⁵⁶ Dari

¹⁵² Lihat Pasal 8 ayat (6), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁵³ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁵⁴ Lihat Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁵⁵ Lihat Pasal 46 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁵⁶ Lihat Pasal 47 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

perspektif hak asasi manusia, kelestarian Lingkungan Hidup merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan di dalam penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha.¹⁵⁷ Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha juga harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya kelestarian lingkungan.¹⁵⁸

Asas keseimbangan di dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan atas air, yakni dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pembentukan Kebijakan Daerah tentang RPPLH, perlu memperhatikan pengaturan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang ini.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri ini dibentuk sebagai instrumen pengendalian atas perizinan yang memerlukan rasionalitas yang jelas, dan harus tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan setiap kegiatan usaha di sektor Lingkungan Hidup.

¹⁵⁷ Lihat Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹⁵⁸ Pasal 3 huruf e Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah (Walikota) diberikan kewenangan di dalam pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi atas pemanfaatan Lingkungan, Jasa Lingkungan, dan/atau pemanfaatan pada kawasan yang merupakan bagian dari Lingkungan Hidup.¹⁵⁹

Peraturan Menteri ini juga menjelaskan mengenai pengacuan pada Persetujuan Lingkungan (AMDAL) dalam hal pembangunan sarana prasarana, fasilitas, yang merupakan bagian dari persyaratan umum usaha, persyaratan khusus usaha, dan manajemen sistem usaha. Adapun Persetujuan Lingkungan ini erat kaitannya di dalam materi RPPLH.

3. Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan

¹⁵⁹ Lihat lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Terkait dengan RPPLH, RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan dalam RKPD sebagai pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) perangkat daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjadi dokumen penting untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipedomani dalam penyusunan tujuan dan arah kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan. Demikian pula dengan dokumen rancangan teknokratik yang menggambarkan potensi Kota Magelang serta hasil analisa dan evaluasi capaian kinerja program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan, yang memberikan gambaran capaian kinerja program, permasalahan, serta isu strategis yang harus diposisikan pada RPJMD 2021-2026.

Agenda pembangunan terkait dengan lingkungan hidup yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup;

- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim melalui konvergensi antara pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang bidang prioritas meliputi bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031

RTRW Kota menjadi pedoman untuk penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶⁰ Peraturan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Dalam pelaksanaan penataan ruang Daerah, selama ini telah terjadi simpangan-simpangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali RTRW Kota dengan tujuan:

- a. menyusun dan merumuskan kembali konsep dan kebijakan wilayah Daerah dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, serta isu-isu strategis yang sekarang muncul dan yang akan muncul di masa mendatang.

¹⁶⁰ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

- b. menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah;
- c. menetapkan kawasan strategis Daerah;
- d. memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 - 1) penyelarasan dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
 - 2) peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
 - 3) penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah sebagai acuan kegiatan masyarakat dan pembangunan Daerah;
 - 4) penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan kegiatan dan program-program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata ruang;
 - 5) penyempurnaan kegiatan evaluasi berkaitan dengan capaian pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan;
 - 6) penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
 - 7) pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

RTRW Kota sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota merupakan salah satu bagian penting dari

kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW Kota juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW Kota merupakan penjabaran arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah.

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Peraturan Walikota ini menjadi dasar bagi Penyelenggara kebijakan daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. Adapun salah satu uraian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup, serta merumuskan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup.¹⁶¹

Terkait dengan RPPLH sendiri, terdapat pada bidang Tata Lingkungan dengan salah satu tugasnya, yakni

¹⁶¹ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

menyelia penyusunan dan pelaksanaan RPPLH. Selain itu pada Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup, salah satu tugasnya adalah menyusun RPPLH serta melaksanakan kegiatan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang RPPLH.

Adapun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
- d. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- e. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; dan
- h. Pengelolaan Sampah.

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan

bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.¹⁶² Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁶³

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹⁶⁴

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewenangan di dalam penyusunan RPPLH berdasarkan

¹⁶² Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

¹⁶³ Lihat ketentuan Lampiran I Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota.

¹⁶⁴ Rojidi, *Filsafat Hukum dan Rechtsidee*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dengan merujuk pada dasar hukum yang ada, maka terlihat bahwa terjadi kekosongan hukum dalam hal penyusunan RPPLH untuk pemerintah daerah. Untuk menghindari stagnasi pemerintahan karena undang-undangnya belum memiliki peraturan pelaksanaannya, maka Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan beleidsregel sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPPLH.

Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:¹⁶⁵

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

- a. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Profil Daerah.
- c. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir.
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir.
- e. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.
- f. Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

¹⁶⁵ Sutomo, H., "Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Apabila data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak tersedia dan/atau tidak lengkap, dapat menggunakan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup.

2. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:

- a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).
- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
- c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut (contoh: kejadian kekeringan, longsor, banjir, pencemaran sungai dan kebakaran hutan dan lahan).

Data dan informasi di atas selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis dengan cara:

- a. Mentabulasi masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan

tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.

- b. Mentabulasi data upaya pengelolaan lingkungan selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
 - c. Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
3. Analisis Data dan Informasi untuk Menyepakati Isu Pokok
Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis.

Isu strategis hasil musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu pokok, dengan memperhatikan:

- a. Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional.
- b. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam menetapkan isu pokok mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR.

4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun Waktu 30 tahun.

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup yang diinginkan:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup: kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
- b. Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 - 1) Pendekatan secara kualitatif (contoh: peningkatan/penurunan debit kuantitas air, peningkatan/pengurangan tutupan lahan, dan peningkatan/penurunan kualitas air).
 - 2) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.

5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun.

Muatan rencana RPPLH berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program yang meliputi:

- a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Keberlanjutan pemanfaatannya.
- 2) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pencadangan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak/belum layak dimanfaatkan. Contoh:

- 1) Apabila antara hasil yang diperoleh lebih kecil dari resiko kerusakan lingkungannya.
 - 2) Ekosistem yang rusak dan harus dipulihkan.
- b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap wilayah, dengan cara:

- 1) Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh tentang pengelolaan pesisir, air, hutan, gambut, karst.

- 2) Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya.
 - 3) Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.
- c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 1) Rencana Pengendalian, contoh antara lain:
 - a) Penguatan tata kelola SDA sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Pencegahan dampak lingkungan hidup.
 - c) Penerapan sistem perizinan lingkungan.
 - d) Pengelolaan sampah dan limbah.
- 2) Rencana Pemantauan, contoh antara lain:
 - a) Menetapkan baku mutu lingkungan
 - b) Pemantauan baku mutu lingkungan
 - c) Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah
 - d) Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- 3) Rencana Pendayagunaan dan Pelestarian, contoh antara lain:
 - a) Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis.

- b) Penguatan kebijakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- c) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati.
- d) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:

- 1) Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada.
- 4) Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut.
- 5) Pengurangan eksploitasi air tanah.
- 6) Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara

mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:

- 1) Pemantauan emisi gas rumah kaca.
- 2) Penerapan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan.
- 3) Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah.
- 4) Pengembangan ruang terbuka hijau.

Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program harus dibahas dalam forum konsultasi publik dengan para pihak untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan RPPLH.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pondasi utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Landasan ini mencerminkan pandangan hidup bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika yang dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan nilai-nilai moral suatu bangsa dalam sistem hukum disebut dengan *rechtsidee*, yaitu suatu konsep tentang cita-cita hukum yang ingin diwujudkan oleh suatu negara.¹⁶⁶

Dalam konteks RPPLH, landasan filosofis berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diatur dalam peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan ekologi, serta pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.¹⁶⁷ RPPLH harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan dengan menitikberatkan pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

¹⁶⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Penyusunan RPPLH*, Jakarta: KLHK, 2022.

¹⁶⁷ Wahyudi, A., & Siregar, R., "Pancasila sebagai Landasan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila menjadi landasan filosofis utama dalam pembentukan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam RPPLH.¹⁶⁸ Setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan keadilan sosial, keselarasan dengan alam, dan kesejahteraan umum.¹⁶⁹ Oleh karena itu, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) harus mengandung nilai-nilai berikut:

1. Nilai Ketuhanan (Sila Pertama – Ketuhanan Yang Maha Esa). RPPLH harus memperhatikan nilai-nilai spiritualitas dan etika lingkungan yang didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta adalah amanah yang harus dijaga.¹⁷⁰ Dalam berbagai ajaran agama di Indonesia, terdapat prinsip-prinsip yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam.¹⁷¹ Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus memperhitungkan aspek etika lingkungan yang mencerminkan penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan.¹⁷²
2. Nilai Kemanusiaan (Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Perlindungan lingkungan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.¹⁷³ Hak setiap individu untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun

¹⁶⁸ Nurhidayat, F., "Etika Lingkungan dalam Perspektif Keagamaan", *Jurnal Studi Islam dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 2021.

¹⁶⁹ Rahmat, D., "Peran Agama dalam Konservasi Lingkungan", *Jurnal Sosial Ekologi*, Vol. 7, No. 3, 2023.

¹⁷⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷² United Nations, *The Human Right to a Healthy Environment*, UN Report 2022.

¹⁷³ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis Hak Asasi Manusia dalam Konteks Lingkungan Hidup*, 2023.

internasional.¹⁷⁴ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷⁵ Oleh karena itu, RPPLH harus dirancang dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.¹⁷⁶

3. Nilai Persatuan (Sila Ketiga – Persatuan Indonesia). Lingkungan hidup tidak mengenal batas administratif, sehingga pengelolaannya harus bersifat holistik dan tidak terkotak-kotak berdasarkan wilayah.¹⁷⁷ RPPLH harus memastikan bahwa kebijakan lingkungan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.¹⁷⁸ Selain itu, kebijakan lingkungan harus mendukung upaya pelestarian sumber daya alam yang menjadi identitas dan kekayaan bangsa, serta memperkuat integrasi nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹⁷⁹
4. Nilai Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Dalam pembentukan RPPLH, partisipasi masyarakat harus menjadi prinsip utama.¹⁸⁰ Demokrasi lingkungan menuntut adanya keterlibatan

¹⁷⁴ Ridwan, A., "Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Sehat", *Jurnal Demokrasi dan Lingkungan*, Vol. 6, No. 1, 2023.

¹⁷⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷⁶ Damanik, B., "Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2, 2022.

¹⁷⁷ Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH.

¹⁷⁸ Soekanto, S., *Asas-Asas Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

¹⁷⁹ Jurnal Konstitusi, "Kebijakan Lingkungan dan Demokrasi Partisipatif", Vol. 5, No. 2, 2023.

¹⁸⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia 2022-2045*, 2022.

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan, baik melalui konsultasi publik, pengawasan terhadap kebijakan, maupun peran serta dalam praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.¹⁸¹ Dengan demikian, RPPLH tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up, di mana suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam peraturan yang dibuat.¹⁸²

5. Nilai Keadilan Sosial (Sila Kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). RPPLH harus menjamin distribusi keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat.¹⁸³ Keadilan dalam konteks lingkungan mencakup akses yang adil terhadap sumber daya alam, distribusi manfaat lingkungan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁸⁴ Prinsip ini juga sejalan dengan konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), yang menegaskan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.¹⁸⁵

RPPLH juga harus sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk melalui kebijakan lingkungan. Negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang sehat, menyediakan layanan publik yang mendukung pengelolaan

¹⁸¹ Widodo, P., "Keadilan Sosial dalam Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 3, 2023.

¹⁸² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹⁸³ United Nations Environment Programme (UNEP), *Environmental Justice and Sustainable Development Goals*, 2023.

¹⁸⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2016.

lingkungan yang berkelanjutan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan secara tegas dan konsisten.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi bagian dari landasan filosofis RPPLH. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini harus dijamin dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam RPPLH. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, landasan filosofis dalam RPPLH mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada kesejahteraan rakyat. Pembentukan RPPLH bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari cita-cita nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).¹⁸⁶ Landasan ini mencerminkan kebutuhan, permasalahan, serta pola interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan. Sebuah peraturan daerah harus dapat menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat agar dapat diterima dengan baik dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸⁷

Komposisi penduduk suatu daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Struktur demografi, seperti jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, serta pola persebarannya, dapat memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan.¹⁸⁸ Misalnya, sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat berpengaruh terhadap pola kerja, konsumsi sumber daya alam, dan jenis aktivitas ekonomi yang berkembang di suatu daerah.¹⁸⁹ Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, dan sebaliknya jika di bawah 100. Perbedaan ini akan berdampak pada pola penggunaan lahan, konsumsi energi, serta tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan masyarakat.¹⁹⁰

¹⁸⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kependudukan Indonesia 2023," Jakarta: BPS, 2023.

¹⁸⁷ Malthus, Thomas Robert. *An Essay on the Principle of Population*, London: J. Johnson, 1798.

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

¹⁸⁹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Global Environmental Outlook*, Nairobi: UNEP, 2022.

¹⁹⁰ Pasal 28H UUD 1945.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.¹⁹¹ Kebutuhan akan lahan pemukiman, pangan, energi, dan infrastruktur akan semakin meningkat, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan degradasi lingkungan.¹⁹² Masih tingginya angka urbanisasi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama di daerah perkotaan yang menghadapi permasalahan seperti polusi udara, pengelolaan limbah, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.¹⁹³

Di sisi lain, tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial juga memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan.¹⁹⁴ Kelompok masyarakat yang kurang mampu seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sarana lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka juga lebih rentan terdampak bencana lingkungan, seperti banjir dan kekeringan, akibat minimnya infrastruktur yang memadai.¹⁹⁵ Oleh karena itu, RPPLH harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dengan memastikan adanya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.¹⁹⁶

Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, terdapat dua teori utama yang menjelaskan bagaimana suatu peraturan hukum diterima dalam masyarakat, yaitu:

¹⁹¹ World Bank, *World Development Report 2021: Poverty and Environment*, Washington D.C.: World Bank, 2021.

¹⁹² Bappenas, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2021.

¹⁹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

¹⁹⁴ Sudarmoko, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

¹⁹⁵ Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Peranan Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

¹⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

- a. Teori Kekuasaan (*Machtstheorie*) – Suatu peraturan hukum berlaku karena adanya paksaan dari penguasa, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat menerimanya atau tidak.¹⁹⁷ Dalam konteks lingkungan hidup, peraturan yang hanya mengandalkan pendekatan kekuasaan tanpa melibatkan masyarakat cenderung tidak efektif, karena tidak menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.¹⁹⁸
- b. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*) – Suatu peraturan hukum akan efektif jika mendapatkan pengakuan dari masyarakat.¹⁹⁹ Dalam konteks RPPLH, pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan lingkungan sangat penting agar aturan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat.²⁰⁰

Dengan demikian, RPPLH harus disusun dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat diterima, dipatuhi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu intervensi yang berlebihan dari pemerintah.²⁰¹

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

¹⁹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

¹⁹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional 2020-2050*, Jakarta: KLHK, 2020.

¹⁹⁹ Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia, *Pembangunan dan Dampak Lingkungan di Indonesia*, Depok: UI Press, 2021.

²⁰⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan dan Ekologi Politik*, Jakarta: Gramedia, 2019.

²⁰¹ United Nations Development Programme (UNDP), *Sustainable Development Goals Report 2022*, New York: UNDP, 2022.

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*²⁰²

Ketentuan ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan.²⁰³

Dalam praktiknya, pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan seringkali menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan serta kualitas hidup penduduk.²⁰⁴ Oleh karena itu, RPPLH harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berbasis pada kebutuhan sosial masyarakat.²⁰⁵

Dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi RPPLH. Beberapa peran penting masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan – Masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan lingkungan melalui mekanisme konsultasi publik, sehingga kebijakan yang

²⁰² Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰³ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, Jakarta: Bappenas, 2020.

²⁰⁴ World Bank, *Sustainable Cities and Resilience*, Washington D.C.: World Bank, 2021.

²⁰⁵ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.²⁰⁶

2. Pengawasan dan kontrol sosial – Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi implementasi kebijakan lingkungan serta melaporkan pelanggaran yang terjadi, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.²⁰⁷
3. Penerapan gaya hidup ramah lingkungan – Kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup berkelanjutan, seperti mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang, serta menggunakan energi terbarukan, akan sangat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.²⁰⁸

Secara sosiologis, RPPLH memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang berkaitan dengan keadilan lingkungan, akses terhadap sumber daya alam, serta dampak dari hasil pembangunan.²⁰⁹ RPPLH harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan agar tercipta harmoni antara manusia dan alam.²¹⁰

Untuk itu, pembangunan lingkungan hidup dalam 30 tahun ke depan perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan

²⁰⁶ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), *Climate Change and Land: Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems*, Geneva: IPCC, 2019.

²⁰⁷ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁰⁸ Joseph Stiglitz, *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, New York: W.W. Norton & Company, 2012.

²⁰⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

²¹⁰ Anthony Giddens, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2021.

aspek sosial budaya masyarakat.²¹¹ Pembangunan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan pemanfaatan ruang, sehingga tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekosistem.²¹²

Secara lebih luas, RPPLH juga harus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan memiliki rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian alam.²¹³ Melalui pendekatan sosiologis yang tepat, diharapkan peraturan yang disusun dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.²¹⁴

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).²¹⁵ Landasan ini memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan, sehingga regulasi yang dibuat dapat memiliki legitimasi yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

²¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Panduan Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: KLHK, 2022.

²¹² David Held, *Global Transformations: Politics, Economics, and Culture*, Stanford: Stanford University Press, 1999.

²¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

²¹⁴ Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹⁵ Mengenai asas kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lihat Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005), hlm. 75.

Dalam pembentukan RPPLH Kota Magelang, aspek yuridis yang harus dipenuhi mencakup beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Dibentuk oleh Lembaga yang Berwenang

RPPLH Kota Magelang harus disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹⁶ Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui eksekutif (Wali Kota) dan legislatif (DPRD Kota Magelang) berperan dalam proses legislasi ini. Jika suatu peraturan tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang, maka konsekuensinya dapat dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).²¹⁷

2. Kesesuaian Bentuk dan Materi Muatan

Peraturan yang mengatur mengenai RPPLH harus sesuai dengan jenis peraturan yang digunakan, baik dalam hal struktur maupun materi muatan. Sebagai peraturan daerah, RPPLH Kota Magelang harus memuat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik di wilayah Kota Magelang, serta tidak mencakup hal-hal yang seharusnya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.²¹⁸

3. Mengikuti Prosedur dan Tata Cara yang Berlaku

Pembentukan RPPLH harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan

²¹⁶ Hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²¹⁷ Tahapan pembentukan peraturan daerah yang transparan dan akuntabel penting untuk memastikan legitimasi kebijakan. Lihat Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 120.

²¹⁸ Konsep teori hierarki hukum (*Stufenbau Theory*) dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Adolf Merkl. Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945).

naskah akademik, konsultasi publik, pembahasan oleh DPRD, hingga pengesahan dan implementasi peraturan daerah, semua tahapan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar aturan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat.²¹⁹

4. Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Berdasarkan teori hierarki hukum (*stufenbau theory*), suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Presiden.²²⁰ RPPLH Kota Magelang harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum nasional terkait lingkungan hidup.

RPPLH Kota Magelang disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Peraturan-peraturan tersebut mencakup regulasi dasar tentang perlindungan lingkungan, tata ruang, sumber daya alam, hingga peraturan yang mengatur mekanisme penyusunan RPPLH di tingkat daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan RPPLH Kota Magelang meliputi:

1. Konstitusi Negara:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menjadi salah satu dasar hukum dalam penyusunan RPPLH di tingkat daerah.

²²⁰

urusan pemerintahannya termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Undang-Undang Terkait Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur pemanfaatan dan penggunaan ruang dalam konteks keberlanjutan lingkungan.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi acuan dalam pengelolaan limbah di daerah.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dasar utama dalam penyusunan RPPLH di daerah.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang relevan dalam pengelolaan air bersih dan konservasi sumber daya air di Kota Magelang.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan.
4. Undang-Undang Terkait Transparansi dan Partisipasi Publik:
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi terkait RPPLH.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden:
- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai regulasi teknis utama dalam penerapan kebijakan lingkungan di daerah.

- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengatur kewenangan kementerian dalam pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.

RPPLH Kota Magelang disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, RPPLH dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kota Magelang.

RPPLH merupakan amanat sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana Walikota berwenang dalam penyusunan RPPLH. Selain itu, keberadaan RPPLH juga memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terencana, berbasis pada prinsip hukum yang jelas, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem di wilayah tersebut.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 merupakan pembentukan regulasi daerah dengan materi muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun kesesuaian substansi atau materi muatan yang diatur.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 meliputi:

A. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karena itu dapat diuraikan Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Walikota Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan

akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks

Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.

Dalam Ketentuan Umum ini diatur pula mengenai ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. monitoring, pengendalian dan pelaporan;

- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi dan kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

B. Materi Pokok yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB II : RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini mengatur ketentuan mengenai Prinsip, Maksud, Tujuan dan Sasaran RPPLH, Pendekatan, Materi Muatan yang diatur dalam RPPLH, Hubungan antara RPPLH dengan RPJPD, RPJMD dan KLHS, serta ketentuan mengenai hubungan antara RPPLH dengan RPJPD, RPJMD dan KLHS.

BAB III : MONITORING, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai monitoring, pengendalian dan pelaporan dalam pelaksanaan RPPLH.

BAB IV : PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini memuat ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi

semua tahap serta bentuk partisipasi yang dapat dilakukan.

BAB V : KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bab ini memuat ketentuan mengenai koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Magelang.

BAB VI : PEMBIAYAAN

Bab ini memuat ketentuan mengenai sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang.

BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat Kebutuhan pengaturan, untuk mengakomodir peristiwa hukum yang terjadi sebelum berlakunya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, serta mengakomodir penyesuaian atas berlakunya Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah.

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah.

LAMPIRAN :

Memuat ketentuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2025-2055 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
- d. Bab IV : Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. Bab V : Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari Bab I hingga Bab V dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Magelang memiliki kewenangan dalam mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai bagian dari pelaksanaan tugas yang didelegasikan.
2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar regulasi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup selama 30 (tiga puluh) tahun ke depan dapat diterapkan secara mengikat bagi seluruh lembaga dan warga Kota Magelang.
3. Analisis terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis menunjukkan bahwa terdapat urgensi dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perumusan Peraturan Daerah dianggap layak untuk dilaksanakan.

4. Ruang lingkup serta arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup struktur, peran, serta kewenangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong Pemerintah Kota Magelang dalam merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Sasaran utama dari pengaturan ini adalah menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang.

B. SARAN

Sebagai upaya untuk mendukung efektivitas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kota Magelang, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saran-saran berikut disusun agar regulasi yang dihasilkan dapat berjalan optimal, sesuai dengan kondisi lingkungan, serta memiliki dasar hukum dan ilmiah yang kuat. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Materi dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan mengikat.
2. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hendaknya tetap mengacu pada naskah akademik ini. Hal tersebut bertujuan agar peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Magelang serta memiliki

dasar hukum dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Magelang perlu melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan peraturan ini agar dalam implementasinya tidak mengalami hambatan serta dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert O. Hirschman, *The Startegy of Economic Development*, New Haven: Yale University Press, 1958.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kependudukan Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.
- Bappenas, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2021.
- BPS Kota Magelang, *Statistik Lingkungan Hidup Kota Magelang 2023*, (Magelang: BPS, 2023).
- Damanik, B., "Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Harsono, B. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No.2, 2022, hlm. 45-58.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 169.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional 2020-2050, Jakarta: KLHK, 2020.

Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*, Jakarta: Bappenas, 2020.

Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1991.

Paul N. Rosenstein-Rodan, *The Big Push Theory and Its Application*, Cambridge: Cambridge University Press, 1961.

Pemerintah Kota Magelang. (2023). *Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim*. Magelang: Pemkot Magelang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun

berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.141.

Ragnar Nurkse, *Balanced Growth Theory Revisited*, Cambridge: Cambridge University Press, 1955.

Ridwan, A., "Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Sehat", *Jurnal Demokrasi dan Lingkungan*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Santosa, D. "Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia," *Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol.9, No.3, 2021, hlm. 67-79.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.*

Setyowati, L. Perubahan Iklim dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan: Perspektif Hukum Internasional, (Jakarta: Pustaka Hijau, 2019), hlm. 85.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Sudarmoko, *Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, London: J. Johnson, 1798.

Tibor Scitovsky, *Economic Theory and Underdeveloped Countries*, Oxford: Oxford University Press, 1964.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, Stockholm: United Nations, 1972.

W. Arthur Lewis, *The Theory of Economic Growth*, London: Routledge, 1955.

Wibisono, A. Good Environmental Governance dan Implementasi RPPLH di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hlm. 120.

World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, 1987.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
Dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
14. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.
23. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
24. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. monitoring, pengendalian dan pelaporan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. koordinasi, sinergitas dan kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

BAB II RPPLH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disajikan berdasarkan wilayah administratif Daerah.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemanfaatan Sumber daya Alam.
- (4) Dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota berkonsultasi dengan Gubernur.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Wilayah Daerah.

Bagian Kedua Prinsip, Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPPLH dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
 - c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keserasian dan keseimbangan;
 - f. kerjasama antar daerah;
 - g. kepastian hukum;
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
 - i. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (3) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam; dan
- d. mengendalikan penyebab dan dampak perubahan iklim.

Pasal 6

RPPLH bertujuan untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
- b. terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
- c. terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
- d. terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pasal 7

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. mengharmonisasi pembangunan kota dengan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan melindungi keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. menguatkan tata kelola untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup; dan
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Bagian Ketiga
Pendekatan

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun dengan menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup yang terdiri atas:
 - a. jasa penyedia; dan
 - b. jasa pengaturan.
- (2) Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jasa lingkungan pangan; dan
 - b. jasa lingkungan air bersih.
- (3) Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jasa lingkungan iklim;
 - b. jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir; dan
 - c. jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun dengan tahapan:
 - a. identifikasi potensi dan masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan skenario Perlindungan Lingkungan Hidup;
 - c. perumusan RPPLH; dan
 - d. penetapan RPPLH.
- (2) Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup, dan responsnya.
- (3) Hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan:

- a. rumusan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang meliputi:
 - 1. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - 2. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
 - 3. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam dan
 - 4. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
- (5) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penetapan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d oleh Wali Kota.

Paragraf 2
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) RPPLH memuat arahan:
- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kebijakan/rencana umum;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen yang memuat:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
 - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
 - d. Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. Bab V : Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi
 - f. Bab VI : Penutup

- (4) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dalam menetapkan muatan arahan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. karakteristik Ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. isu strategis Lingkungan Hidup prioritas; dan
- d. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 12

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
- b. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
- c. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.

- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
- b. peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
- c. pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
- d. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya hayati.

- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengendalian lingkungan kota secara komprehensif;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.

- (4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim; dan

Bagian Kelima
Hubungan antara RPPLH dengan RPJPD, RPJMD dan KLHS

Pasal 13

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dan dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJPD; dan
 - b. RPJMD.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS di Daerah.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan masyarakat;
 - b. kondisi daya dukung dan daya tampung;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 15

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. monitoring dan pengendalian; dan
 - b. pelaporan.

Paragraf 1 Monitoring dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 2 Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil pengendalian perencanaan pembangunan Daerah kepada Wali Kota.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 19

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan RPPLH untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.

Pasal 20

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.
- (2) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan dilaksanakan Wali Kota kepada:
 - a. Perangkat Daerah
 - b. masyarakat
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyebarluasan informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam RPPLH meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - b. pendampingan tenaga ahli;

- c. bantuan teknis;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
- b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
- c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

BAB V

KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Wali Kota berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan rencana program RPPLH.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidental.
- (5) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam pelaksanaan RPPLH Daerah serta hal lain yang diperlukan dalam pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Pusat;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Organisasi Lingkungan Hidup;

- f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (3) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan dalam penyelenggaraan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun dan dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. RPJPD dan RPJMD; dan
- b. Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang telah ditetapkan harus disesuaikan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal
WALI KOTA MAGELANG

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pembangunan yang berdampak terhadap tekanan sumber daya alam dan lingkungan tentunya memerlukan antisipasi yang diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara bijaksana. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kota Magelang yang terus berkembang menjadi tujuan banyak orang yang berada di wilayah sekitarnya untuk melakukan aktivitas ekonomi perlu mengupayakan dan merespons dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan.

Untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam yang ada di Kota Magelang, maka Pemerintah Kota Magelang memandang perlu menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penyusunan dokumen RPPLH memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim

Dokumen RPPLH ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Peran serta masyarakat antara lain dengan cara melibatkan masyarakat baik orang perorang, kelompok masyarakat maupun lembaga yang dibentuk masyarakat atau Pemerintah yang ada di Kota Magelang, pelaku usaha dan Organisasi Lingkungan Hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain:
Perguruan Tinggi, perusahaan, pelaku usaha dan/atau
Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Semua dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, antara lain;
KLHS, *Masterplan* Sampah, *Masterplan* Kawasan TPA dan Dokumen sejenisnya.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua dokumen tersebut harus sinergi dengan dokumen RPPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...